

**PROBLEMATIKA PENERAPAN PASAL UJARAN KEBENCIAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syari'ah) Pada Fakultas Syariah dan Hukum
Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) BONE

Oleh

FIRDA
NIM: 01. 16. 4006

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM I ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BONE
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum

Watampone, 14 Agustus 2020

Penulis

FIRDA
NIM. 01. 16. 4006

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Firda, NIM: 01.16.4006 Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara pada fakultas Syar'iyah dan hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, setelah meneliti dan mengoreksi dengan seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul ***“Problematika Penerapan Pasal Ujaran Kebencian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”***, menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk di-*munaqasyah*-kan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses lebih lanjut.

Watampone, 14 Agustus 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Rosita, S.H., M.H.
NIP. 197503281999032002

Syawaluddin Hanafi, S.H.I., M.H.
NIP. 198407092015031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul "*Problematika Penerapan Pasal Ujaran Kebencian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*" yang disusun oleh Saudara Firda, NIM: 01.16.4006, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari bertepatan dengan tanggal, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam

Watampone, 11 Desember 2020

DEWAN MUNAQISY

Dekan	: Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H	(.....)
Sekretaris	: Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI	(.....)
Munaqisy I	: Muljan, S.Ag., M.HI	(.....)
Munaqisy II	: Jumriani Nawawi, S.H., M.H	(.....)
Pembimbing I	: Rosita, S.H., M.H.	(.....)
Pembimbing II	: Syawaluddin Hanafi, S.H.I., M.H.	(.....)

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam
IAIN Bone

Dr. A. Sugirman, SH., MH.
NIP. 197101312000031002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad saw.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Bone. Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini mengalami berbagai macam hambatan dan rintangan, akan tetapi berkat bantuan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan, namun masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, terutama kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Firman dan ibunda Marwahidah, saudara-saudari serta keluarga yang telah memberikan dukungan moril dan bantuan materil serta doa yang tulus dan ikhlas, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini.
2. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum. selaku Rektor IAIN Bone serta para Wakil Rektor I, II, dan III.
3. Bapak Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone sekaligus Penasehat Akademik Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Kelompok 1 IAIN Bone.
4. Ibu Dr. Asni Zubair, S.Ag.,M.HI selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan, Kelembagaan, dan Kerjasama Fakultas Syariah dan Hukum Islam.
5. Ibu Rosita, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syariah dan Hukum Islam Islam sekaligus pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.

6. Ibu Muljan, S.Ag., M.HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) sekaligus penguji I.
7. Ibu Jumriani Nawawi, S.H., M.H selaku penguji II.
8. Bapak Syawaluddin Hanafi, S.H.I., M.H. selaku Kepala Pusat Publikasi Jurnal sekaligus pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen, asisten dosen dan segenap staf Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone.
10. Kepada Ibu Mardhaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si. selaku Kepala Perpustakaan IAIN Bone beserta seluruh jajarannya.
11. Kepada saudara-saudaraku yang tersayang, Fiska Firmasari, A. Md. Kep, Ferdi Marfi, Faril Firman, dan Fais Firman yang selalu memberikan dukungan yang terbaik.
12. Serta sahabat-sahabat penulis khususnya kepada Vila Resti, Nur Fadillah, dan Aldira Faradiva begitupun kepada rekan-rekan mahasiswa Hukum Tata Negara khususnya Hukum Tata Negara Kelompok 1 Angkatan 2016.

Semoga Allah swt. memberikan balasan kebaikan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Watampone, 14 Agustus 2020

Penulis

FIRDA
NIM. 01.16.4006

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Definisi Operasional	8
D. Tujuan dan Kegunaan	10
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Kerangka Pikir	16
G. Metode Penelitian	18
H. Jenis Penelitian	18
I. Pendekatan Penelitian	18
J. Data dan Sumber Data	19
K. Teknik Pengumpulan Data	21
L. Teknik Analisis Data	22
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
M. Istilah Ujaran Kebencian	24
N. Internet	26
O. Sudut pandang UU ITE mengenai Ujaran Kebencian melalui media sosial	30
P. Sanksi dalam UU ITE	31

Q. Pemberlakuan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 kaitannya dengan Undang-Undang Kebebasan berpendapat	34
---	----

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Problem yang dihadapi dalam penerapan pasal Ujaran Kebencian berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2019	36
B. Perlindungan Hukum terhadap kebebasan berpendapat masyarakat Berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2019	64

BAB IV PENUTUP

C. Simpulan	70
D. Saran	71

DAFTAR RUJUKAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Nama Penyusun : Firda
NIM : 01164006
Judul Skripsi : Problematika Penerapan Pasal Ujaran Kebencian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Skripsi ini berjudul “Problematika Penerapan Pasal Ujaran Kebencian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Pokok permasalahannya adalah problem yang terjadi dalam penerapan pasal ujaran kebencian dan tidak jelasnya perlindungan kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 45a ayat (2).

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal ujaran kebencian tidak jelas dan multitafsir sehingga muncul problem-problem dalam penerapan pasal ujaran kebencian dan pasal 45a ayat (2) belum memberikan jaminan akan kebebasan berpendapat didalam media internet. Sebab yang diatur disini adalah sebatas berupa larangan (perbuatan yang tidak boleh dilakukan), sedangkan hak yang dapat dimiliki (dilakukan) oleh pengguna (*user*) tidak terdapat dalam ketentuan perundang-undangan tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam pasal 45a ayat (2) ini hanya mengatur mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang, tidak menyangkut haknya.

TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	ba	b	be
	ta	t	te
	a		es (dengan titik di atas)
	Jim	j	je
	a		ha (dengan titik di bawah)
	kha	kh	ka dan ha
	dal	d	de
	al		zet (dengan titik di atas)
	ra	r	er
	zai	z	zet
	sin	s	es
	syin	sy	es dan ye
	ad		es (dengan titik di bawah)
	ad		de (dengan titik di bawah)
	a		te (dengan titik di bawah)
	a		zet (dengan titik di bawah)
	‘ain	‘	apostrof terbalik
	gain	g	ge
	fa	f	ef
	qaf	q	qi
	kaf	k	ka
	lam	l	el
	mim	m	em

	nun	n	en
	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
	hamzah	'	apostrof
	ya	y	ye

Hamzah () yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fat ah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fat ah dan y '</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fat ah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>fat ahdanalifatauy</i>		a dan garis di atas
ي	<i>kasrah dany</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammahdan wau</i>	ū	u dan garis di atas

قِيلَ : *q la*

يَمُوتُ : *yam tu*

4. T 'marb ah

Transliterasi untuk *t 'marb ah* ada dua, yaitu: *t 'marb ah* yang hidup atau mendapat harakat *fat ah*, *kasrah*, dan *ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *t 'marb ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *t 'marb ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *t 'marb ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

: *rau ah al-a f l*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-mad nah al-f ilah*

: *al- ikmah*

5. *Syaddah* (Tasyd d)

Syaddah atau *tasyd d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasyd d* (َ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

: *rabbān*

نَجَّيْنَا : *najjain*

: *al- aqq*

: *nu“ima*

: *‘aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi . Contoh:

: ‘Al (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

: ‘Arab (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

: *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

: *al-falsafah*

: *al-bil du*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

: *ta'mur na*

: *al-nau'*

: *syai'un*

: *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur' n*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

F il l al-Qur' n

Al-Sunnah qabl al-tadw n

9. Laf al-Jal lah ()

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau

berkedudukan sebagai *mu f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *d null h bill h*

Adapun *t ' marb ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *laf al-jal lah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum f ra matill h*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DK, CDK, dan DR). Contoh:

Wa m Mu ammadun ill ras l

Inna awwala baitin wu i'a linn si lalla bi Bakkata mub rakan

Syahru Rama n al-la unzila f h al-Qur' n

Na r al-D n al- s

Ab Na r al-Far b

Al-Gaz l

Al-Munqi min al- al l

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Ab (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Mu ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Mu ammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Mu ammad Ibnu)

Na r Ḥ mid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Na r Ḥ mid (bukan: Zaīd, Na r Ḥamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *sub nah wa ta' l*

saw. = *allall hu 'alaihi wa sallam*

a.s. = *'alaihi al-sal m*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi


l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imr n/3: 4

HR = Hadis Riwayat

**PROBLEMATIKA PENERAPAN PASAL UJARAN KEBENCIAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) BONE

FIRDA

NIM: 01164006

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM I ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BONE
2020**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin hari semakin sangat canggih, sehingga menjadi gaya hidup bagi masyarakat di seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia juga terkena pengaruh perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini. Salah satu pemanfaatan teknologi informatika dengan munculnya berbagai macam situs jejaring sosial ini menyebar luas ke berbagai macam kalangan anak-anak, mahasiswa, ibu rumah tangga, ekonomi atas sampai ekonomi bawah, dan masih banyak yang lainnya dapat menggunakan situs jejaring sosial untuk kebutuhan masing-masing pengguna.¹

Semakin tinggi teknologi informasi dan komunikasi yang ditemukan dan digunakan maka itu tidak terlepas dari bagaimana perkembangan komunikasi di masyarakat dan bagaimana masyarakat sosial tersebut berinteraksi. perkembangan teknologi komunikasi membawa banyak sekali keuntungan untuk dapat digunakan, tetapi juga menimbulkan tidak sedikit kerugian karena dampak negatif yang muncul karena adanya perkembangan teknologi dan komunikasi.

Dampak positif dari berkembangnya teknologi komunikasi yang terjadi di masyarakat sebagai contoh adalah semua orang dapat menjadi sumber informasi sehingga membuat masing-masing dapat saling bertukar informasi dengan cara berkomunikasi. Sebelum berkembangnya teknologi komunikasi, informasi yang disebar haruslah dengan cara tatap muka. Akan tetapi, setelah adanya perkembangan teknologi komunikasi, informasi itu pun menyebar sampai kepada seluruh lapisan masyarakat dengan cepat melalui media khususnya media komunikasi melalui Internet tanpa harus bertemu atau tatap muka.

¹Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 2.

Dampak negatif banyaknya permasalahan yang muncul dalam Informasi dan Transaksi Elektronik seperti penyebaran fitnah, pembajakan hak cipta, pencemaran nama baik, penipuan transaksi bisnis, *cyber stalking*, hingga *cyber crime*. Keberadaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berupaya meminimalisir masalah yang muncul, namun tidak untuk membatasi kebebasan berpendapat.²

Sebenarnya keberadaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini sangat bermanfaat yaitu mampu memberikan efek jera bagi kelompok-kelompok atau individu di masyarakat yang aktif melontarkan pernyataan-pernyataan yang mengandung kebencian dan berpotensi konflik horizontal. Sehingga tidak ada lagi provokator dan penyebar kebencian di masyarakat.

Contohnya saja kasus Agus ST di Makassar, tersangka kasus ujaran kebencian terhadap mahasiswa Papua terhadap komentarnya di media sosial melanggar undang-undang. Tulisannya di kolom komentar merupakan luapan emosinya, dia kesal dengan kelompok yang menginginkan lepas dari Indonesia dan menyuarakan referendum untuk Papua. Konten bernada SARA diunggah Agus pada 28 Agustus 2019. Agus dalam komentar media sosial mengatakan, “Usir semua mahasiswa dan pemuda monyet kembali ke Papua. Kami siap menenggelamkan dan hancurkan”.³ Ada kalimat yang bernuansa SARA Jadi jelas hal ini termasuk kategori kasus ujaran kebencian. Disinilah keberadaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sangat bermanfaat memberikan efek jera bagi masyarakat yang sering melakukan ujaran kebencian bernuansa SARA.

Disisi lain masih banyak masyarakat yang merasa kebebasan berpendapatnya dibatasi semenjak kehadiran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini terkhusus pada pasal 45a ayat (2) karena pasal

² Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana* (Jakarta: Tatanusa, 2012), h. 26.

³ Muhammad Syawaluddin, “Pelaku Ujaran Kebencian di Makassar Menyesal” dalam <https://m.medcom.id//amp/ZkeraD6K-pelaku-ujaran-kebencian-di-makassar-menyosal>, 11 Juli 2020.

tersebut dianggap multitafsir dan muncul problem- problem pada penerapan pasal ujaran kebencian tersebut.

Kasus komunikasi dan informasi yang banyak menjadi perhatian masyarakat yaitu kasus ujaran kebencian, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal 45a ayat (2) berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁴

Pengaturan tentang kasus ujaran kebencian (*hate speech*) sebelumnya sudah diatur dalam pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.⁵

Ujaran kebencian (*hate speech*) sendiri adalah “tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual kewarganegaraan, agama dan lain-lain.⁶ Definisi hukum ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang, karena bisa memicu terjadinya perbuatan

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, pasal 45a ayat (2).

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, pasal 28 ayat (2).

⁶Wikipedia, “Ucapan Kebencian” dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Ucapan_kebencian, 19 November 2019.

kekerasan dan sikap prasangka, baik dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari perbuatan tersebut.⁷

Surat Edaran yang dikeluarkan Kapolri menyebutkan bahwa ujaran kebencian adalah perbuatan yang dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbentuk penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong.⁸

Para pakar hukum hak asasi manusia telah menyepakati beberapa batasan penanganan tindakan yang diduga terkategori sebagai *hate speech* agar penanganannya tidak melampaui batas atau disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Secara sederhana analisis *hate speech* harus menguji beberapa aspek penting, yaitu: 1) Konteks; 2) Pembicara/pelaku; 3) Niat; 4) Konten atau isi; 5) Tata cara atau bentuk penyampaian pesan. Kelima hal ini harus diuji satu per satu terhadap suatu tindakan, sehingga bila kelima hal tersebut terpenuhi, barulah bisa dikatakan sebagai ujaran kebencian (*hate speech*).⁹

Kehadiran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini berupaya memberi solusi atas problematika di dunia maya, namun di sisi lain muncul legitimasi terbungkamnya kebebasan berpendapat, dan pasal ujaran kebencian ini ditakutkan dapat disalahgunakan sebagai alat kepentingan karena adanya ketidakjelasan dalam penggunaan pasal ini dan ada beberapa masyarakat yang merasa di kriminalisasi dengan digunakannya pasal ini.

Terdapat sebuah kasus yang menimpa seorang wanita karir bernama Prita Mulyasari yang terjerat salah satu pasal dalam Undang-Undang tersebut karena melakukan kritikan terhadap pelayanan salah satu rumah sakit bertaraf internasional,

⁷Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), h. 38.

⁸Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan (Hate Speech) Ujaran Kebencian.

⁹M Choirul Anam, "Surat Edaran Kapolri tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia", Vol. 1 Nomor 3, 2015, h. 16.

yakni RS.OMNI internasional melalui media internet, atau lebih detailnya lagi melalui surat elektronik (Email), sehingga ia dilaporkan dengan alasan pencemaran nama baik.

Prita mengirimkan *email* berisi keluhannya atas pelayanan yang diberikan pihak rumah sakit ke *customer_care@banksinarmas.com* dan ke kerabatnya yang lain dengan judul “Penipuan RS Omni Internasional Alam Sutra“. *Emailnya* menyebar kebeberapa milis dan forum online. Dalam surat yang ditujukan kepada teman-temannya tersebut, Prita mencoba menceritakan pengalamannya selama dirawat di RS. OMNI tersebut, yang dianggapnya tidak sesuai dengan predikat yang disandanginya, yaitu bertaraf Internasional. Karena menyangkut kredibilitas dari sebuah instansi, maka pihak RS sendiri melakukan gugatan atas dasar pencemaran nama baik.¹⁰

Diilihat dari kasus Prita ini, hal ini tidak termasuk kategori ujaran kebencian (*hate speech*) karena tidak memenuhi beberapa aspek penting sehingga bisa dikatakan *hate speech*, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya mengenai aspek-aspek penting sehingga bisa digolongkan sebagai *hate speech*. Namun penulis tidak akan membahas lebih dalam mengenai kasus yang dialami ibu beranak dua ini, Adanya kasus ini ternyata membawa efek yang sangat luas, dimana banyak para praktisi, jurnalis, masyarakat, bahkan birokrat dan tokoh politik sendiri memberikan perhatian terhadap masalah yang dihadapi Prita. Mereka beranggapan bahwa kasus tersebut telah melukai demokrasi dan mengekang adanya kebebasan berpendapat yang telah dijunjung tinggi dan diakui keberadaannya dalam demokrasi Indonesia ini.

Dikaitkan dengan demokrasi, Perlindungan hak asasi manusia merupakan akses dari adanya demokrasi yang menjamin kebebasan berpolitik sedangkan Hak Asasi Manusia mengandung prinsip prinsip kebebasan berpendapat dan berpolitik. Sebuah masyarakat dianggap benar-benar demokratis harus ada perlindungan dalam

¹⁰Kompasiana, “Kronologi kasus prita mulyasari” dalam <https://www.kompasiana.com/iskandarjet/54fd5ee9a33311021750fb34/kronologi-kasus-prita-mulyasari?page=all>, 19 November 2019.

derajat tinggi untuk penyampaian ide-ide dalam bentuk yang terpublikasikan, Apakah mediumnya surat kabar, majalah, buku, Pamflet, Televisi, atau yang paling mutakhir melalui media digital seperti internet.¹¹

Sebenarnya kasus mengenai upaya yang dianggap pengekan terhadap kebebasan berpendapat tidak hanya dialami oleh Prita. Namun kasus serupa terjadi pada jurnalis senior Dandhy Dwi Laksono karena mengeluarkan pendapatnya berupa kritikan lewat tulisan di media sosial kepada mereka yang berkuasa Dandhy kemudian dilaporkan ke Kepolisian pada 6 September 2017 dan dijerat dengan pasal 45a ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait tuisannya dianggap menghina dan menebarkan kebencian terhadap Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.¹² namun maksud dari Dandhy Dwi Laksono ini hanya ingin mengeluarkan pendapatnya berupa kritikan lewat media sosial.

Banyak problem-problem lainnya yang muncul terkait penerapan pasal 45a ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik seperti ada beberapa klausul yang ada dalam pasal ujaran kebencian dianggap masih kabur dan multitafsir yang dampaknya mengancam kebebasan berpendapat warga negara serta adanya pertentangan pasal ujaran kebencian dengan pasal yang ada di Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Berdasarkan problem-problem diatas, sudah cukup membuktikan bahwa kebebasan berpendapat yang notabene sebagai hak asasi manusia dan harus dilindungi oleh negara, tapi pada kenyataannya malah begitu mudah untuk dimasukkan penjara. Hal ini bertentangan dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi :

¹¹ John W Jhonson, "peran media bebas" office of International Information Programas U.S. Departement Of State, 2001, h. 51.

¹²Tempo.co, "Dandhy Dwi Laksono, Pendiri Watchdoc yang Dipolisikan Reptem PDIP" dalam <https://nasional.tempo.co/read/907010/dandhy-dwi-laksono-pendiri-watchdoc-yang-dipolisikan-reptem-pdip>, 22 Januari 2020.

“kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.¹³

Serta secara eksplisit menjamin kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 23 ayat (2) berbunyi :

“Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa”.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang “PROBLEMATIKA PENERAPAN PASAL UJARAN KEBENCIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian, karena rumusan masalah akan membantu peneliti untuk mengidentifikasi persoalan yang akan diteliti dan akan mengarahkan penelitian sesuai dengan tujuan penelitian. Dari uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti yakni :

1. Bagaimana penerapan pasal ujaran kebencian berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat masyarakat berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

¹³Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 28.

C. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam menafsir dan memahami maksud yang terkandung dalam judul skripsi ini, maka penulis merasa perlu menegaskan arti kata yang terdapat dalam judul ini.

Problematika dalam kajian ilmu penelitian sering didefinisikan adanya kesenjangan antara harapan (yang dicita-citakan) dengan kenyataan (yang dihasilkan). Dengan demikian perlu adanya upaya untuk lebih mengarah kepada sesuatu seperti yang diharapkan.¹⁴ Istilah problem/problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu “problematic” yang artinya persoalan atau masalah. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, problema berarti hal yang belum dapat dipecahkan yang menimbulkan permasalahan.¹⁵

Penerapan adalah perbuatan menerapkan.¹⁶ Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Dalam definisi hukum, ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang, karena bisa memicu terjadinya perbuatan kekerasan dan sikap prasangka, baik dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari perbuatan tersebut.¹⁷ Menurut Komnas Hak Asasi Manusia, istilah ujaran kebencian belum dikenal baik oleh masyarakat, karena belum adanya undang-undang khusus perihal ujaran kebencian. Literature yang membahas inipun menggunakan bahasa asing. Jarangnya lingkungan akademis yang mengulas ujaran kebencian juga

¹⁴ Saechan Muchith, *Pembelajaran Kontekstua* (Semarang: Rasail Media Group, 2008), h. 9-10.

¹⁵ Debdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), h. 276.

¹⁶ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Perss, 2002), h.1598 .

¹⁷ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), h. 38.

akhirnya mengakibatkan banyaknya versi definisi ujaran kebencian. Kesimpulannya, banyaknya versi definisi ujaran kebencian karena secara resmi belum di tentukan.

Media sosial merupakan sebagai media online, di mana lewat internet para penggunanya dapat berbagi, berpartisipasi, dan membuat konten berupa blog, wiki, forum, jejaring sosial, dan ruang dunia virtual oleh teknologi multimedia yang semakin canggih hingga kini. Internet, media sosial dan teknologi multimedia menjadi satu kesatuan dan yang sulit dipisahkan dan menjadikan munculnya hal-hal baru.¹⁸

Internet adalah produk teknologi, maka pendefinisianya sebaiknya mengikuti terminologi teknis. Namun terdapat kecenderungan untuk melakukan penyederhanaan terhadap definisi Internet. Istilah internet lalu dianggap mewakili medium tunggal, bukannya jaringan atau infrastruktur bagi pertukaran data digital atau “*information superhighway*”. Penyederhanaan tersebut dilakukan pula oleh sebagian pengamat/ilmuwan dari disiplin ilmu komunikasi, yang menyebutkan Internet sebagai *new media* dalam konteks sebuah medium tunggal, namun kadang memisahkan konteks Internet dengan *new media*. John December dalam *Journal of Computer Mediated Communication*. December dalam artikelnya *Defining Units of Analysis for Internet-based Communication* menawarkan bahwa kajian komunikasi berbasis Internet harus diarahkan pada bagian-bagian yang lebih spesifik, karena Internet bukan medium tunggal namun memiliki berbagai bentuk media didalamnya.

*Internet communication is not a single medium sharing common time, distribution, and sensory characteristics, but a collection of media that differ in these variables. I define a unit of analysis called a media space, which uses the clientserver-content triad as the basis for its definition. This concept of media space is one way to describe how the Internet consists of a range of media.*¹⁹

¹⁸Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, *Panduan Optimalisasi Media Sosial untuk Kementerian Perdagangan RI* (Jakarta: Pusat Hubungan Masyarakat, 2014), h. 25.

¹⁹ John December, “Defining Units Of Analysis For Internet-based Communication, journal of Computer Mediated Communication”, Vol . 5, No. 1.

Problematika penerapan pasal ujaran kebencian berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah persoalan atau masalah yang muncul dalam penerapan pasal ujaran kebencian melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

D. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini yakni:

1. Untuk mengetahui penerapan pasal ujaran kebencian berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat masyarakat berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Ilmiah

Penelitian yang dilakukan ini dapat menjadikan suatu bahan studi perbandingan serta sebagai sumbangan pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada perkembangan ilmu pengetahuan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan pemikiran positif terkait problematika penerapan pasal ujaran kebencian berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

3. Kegunaan Pribadi

Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada penulis tentang pemahaman ujaran kebencian terutama yang terjadi di media sosial, pemahaman mengenai problematika penerapan pasal ujaran

kebencian berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk menegaskan orisinalitas penelitian yang akan dilakukan, maka perlu dilakukan penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis/relevan dengan penelitian yang akan dilakukan ini. Adapun hasil penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis/relevan yang dimaksud, dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama skripsi yang berjudul “*Penegakkan Hukum terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Polres Bone)*” yang ditulis oleh Puspidi Cakra Wiguna pada tahun 2019. Dalam skripsi tersebut, menganalisis bagaimana pelaksanaan penegakkan hukum yang dilakukan oleh Polres Bone terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. bagaimana upaya Kepolisian dalam melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, baik itu merupakan upaya preventif maupun represif yang dilakukan pihak kepolisian terkait dengan kejahatan ujaran kebencian yang dilakukan melalui jejaring media sosial.²⁰

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni berfokus pada problematika dari penerapan pasal ujaran kebencian yang mengancam kebebasan berpendapat yang dimiliki seseorang berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sedangkan skripsi diatas berfokus pada bagaimana pelaksanaan penegakkan hukum yang dilakukan oleh Polres Bone

²⁰Puspidi Cakra Wiguna, “Penegakkan Hukum terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” (Skripsi,2019).

terhadap tindak pidana ujaran kebencian melalui media sosial berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kedua, *Penerapan Pasal Ujaran Kebencian dalam Sudut Pandang Hukum Positif yang ditulis oleh Aan Aspilhanto pada tahun 2017*. Dalam skripsi tersebut, menganalisis ujaran kebencian sebagai perilaku yang berkembang dan bisa menimbulkan permasalahan sosial bagi masyarakat. Dalam sudut pandang hukum positif, ujaran kebencian yang dilakukan melalui media ceramah dan media tulisan lalu disebarluaskan, itu merupakan cara yang dilakukan secara konvensional. Hukumnya telah di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sebutan ujaran kebencian baru familiar saat ini, pada waktu itu melainkan disebut pernyataan permusuhan di depan umum. Jika perbuatan ujaran kebencian dilakukan di media sosial, yang saat ini media sosial merupakan kebutuhan manusia di kehidupan modern, maka perbuatan itu di atur dalam Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan undang-undang ini, yaitu terkait penyebaran berita bohong dan juga menyesatkan orang lain sehingga orang tersebut dirugikan, dalam kedua hal tersebut dimaksudkan jika dilakukan dalam transaksi elektronik.

Perbuatan yang mengakibatkan permusuhan dengan merusak tatanan sosial, yang dapat mengakibatkan perselisihan. Hal ini menunjukkan bahwa hilangnya nilai-nilai kemashlahatan, yang seharusnya masyarakat menggunakan media sosial yang ada untuk kemashlahatan umat, namun malah mengakibatkan adanya ujaran kebencian.²¹ Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni berfokus pada problematika dari penerapan pasal ujaran kebencian yang mengancam kebebasan berpendapat yang dimiliki seseorang berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sedangkan skripsi diatas berfokus pada penerapan pasal ujaran kebencian dalam sudut pandang hukum positif.

²¹Aan Aspilhanto, "Penerapan Pasal Ujaran Kebencian dalam Sudut Pandang Hukum Positif" (Skripsi, 2017), h. 12.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh yang ditulis oleh Prima Angkupi pada tahun 2014 yang berjudul “*Kejahatan Melalui Media Sosial Elektronik di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Saat Ini*” dalam Jurnal Mikrotik Volume 2 Nomor 1 bulan Mei 2014. Hukum pidana membedakan antara kejahatan dan tindak pidana. Kejahatan hanya merupakan tindak pidana apabila perilaku jahat tersebut telah ditetapkan sebagai tindak pidana oleh suatu undang-undang pidana. Tindak-tindak pidana komputer yang diatur Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu ada pornografi, perjudian online, penghinaan atau pencemaran nama baik, dan penyebaran informasi yang bermuatan sara. Larangan melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik melalui sistem komputer diatur dalam pasal 27 ayat (3) yang berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Dan diancam sanksi pidana berdasarkan pasal 45 ayat (1) yang berbunyi : “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1). Ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).²² Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni berfokus pada problematika dari penerapan pasal ujaran kebencian yang mengancam kebebasan berpendapat yang dimiliki seseorang berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sedangkan skripsi diatas berfokus pada kejahatan melalui media sosial elektronik di indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan saat ini.

Keempat, Jurnal berjudul “*Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia*” dalam Jurnal Keamanan Nasional Vol. 1 No. 3 2015, yang ditulis oleh M. Choirul Anam dan

²²Prima Angkupi, “*Kejahatan Melalui Media Sosial Elektronik Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Saat Ini*”, jurnal Mikrotik, Vol. 2, No. 1, Mei 2014, h. 5.

Muhammad Hafidzh. Dalam jurnal oleh 2 penulis ini, tujuan awal dibuat pelarangan hate speech ini adalah untuk melindungi martabat manusia dan kemanusiaan itu sendiri. Kurangnya tersosialisasi Surat Edaran sejak awal bisa memicu kesalahpahaman dalam memahaminya.

Melihat para aparat hukum sangat tergesa-gesa dalam menindak dan menilai sebuah tindakan yang termasuk hate speech bisa mengekang hak dalam berekspresi dan berpendapat. Para pakar hukum hak asasi manusia telah menyepakati beberapa batasan penanganan tindakan yang diduga terkategori sebagai hate speech agar penanganannya tidak melampaui batas atau disalahgunakan untuk kepentingan tertentu. Secara sederhana analisis hate speech harus menguji beberapa aspek penting, yaitu: 1) Konteks; 2) Pembicara/pelaku; 3) Niat; 4) Konten atau isi; 5) Tatacara atau bentuk penyampaian pesan. Kelima hal ini harus diuji satu per satu terhadap suatu tindakan, sehingga bila kelima hal tersebut terpenuhi, barulah bisa dikatakan sebagai *hate speech*.²³ Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni berfokus pada problematika dari penerapan pasal ujaran kebencian yang mengancam kebebasan berpendapat yang dimiliki seseorang berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sedangkan skripsi diatas berfokus pada surat edaran kapolri tentang penanganan ujaran kebencian (*Hate Speech*) dalam kerangka hak asasi manusia.

Kelima, Buku berjudul “*Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*” karya Leden Merpaung yang ditulis pada tahun 2010. Buku ini memberi tahu bahwa istilah lain yang umum untuk istilah tindak pidana kehormatan adalah tindak pidana penghinaan. Jika dipandang dari sisi perbuatan, tindak pidana penghinaan tidak keliru. Jika dipandang dari sisi objek yang merupakan maksud dari pasalnya yaitu melindungi kehormatan, maka tindak pidana kehormatan lebih tepat. Menurut masyarakat Indonesia, kehormatan dan nama baik sudah tercakup dalam Pancasila, baik yang ada

²³M Choirul Anam, “Surat Edaran Kapolri tentang Penanganan Ujaran Kebencian”, (*Hate Speech*) dalam *Kerangka Hak Asasi Manusia*, Vol. 1, No. 3, 2015, h. 16.

pada Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab untuk hidup saling menghormati.


Menurut ilmu hukum pidana, tindak pidana kehormatan ini terdiri dari 4 bentuk. Pertama, menista secara lisan, menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti mencela, kecaman, kritik. Kedua, menista secara tertulis, yang berarti menista yang dilakukan dengan tulisan atau gambar. Ketiga, fitnah, yang berarti melakukan menista dan diizinkan untuk membuktikan tetapi perbuatannya tidak dapat dibuktikan. Keempat, penghinaan ringan, yang berarti perbuatan dengan sengaja menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, bukan menista atau menista dengan surat. Jika semua perbuatan ini dilakukan mempertahankan kepentingan umum atau karena untuk mempertahankan diri maka tidak dapat dikatakan menista atau menista dengan surat.²⁴

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni berfokus pada problematika dari penerapan pasal ujaran kebencian yang mengancam kebebasan berpendapat yang dimiliki seseorang berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sedangkan skripsi diatas berfokus pada tindak pidana terhadap kehormatan.

²⁴Leden Merpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 15.

F. Kerangka Pikir

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka pada bagian ini diuraikan kerangka pikir yang dijadikan landasan berpikir dalam melaksanakan penelitian ini. Pada dasarnya kerangka teori merupakan pengembangan dan kajian teori. Adapun kerangka pikir yang dimaksud sebagai berikut :



Berdasarkan bagan tersebut, maka kerangka pikir dapat diuraikan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan peran nyata pemerintah guna memberikan pengaturan bagi kondisi nyata saat ini dimana banyak dimedia sosial muatan yang melanggar

kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik dan ujaran kebencian agar masyarakat memiliki etika dalam berkomunikasi antar sesama pada situs jejaring sosial media. Kehadiran Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bukan lantas menjadi solusi bagi masyarakat dalam berinteraksi di dunia maya. Faktanya masih banyak masyarakat yang merasa kebebasan berpendapatnya dibatasi semenjak kehadiran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini terkhusus pada pasal ujaran kebencian yaitu pasal 45a ayat (2).

Pasal ujaran kebencian pada Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dianggap multitafsir dan muncul problem-problem pada penerapan pasal ujaran kebencian tersebut. Pasal ujaran kebencian ini ditakutkan dapat disalahgunakan sebagai alat kepentingan karena adanya ketidakjelasan dalam penggunaan pasal ini. Mengingat Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang dimiliki setiap orang yang cakap. Karena merupakan salah satu hak asasi manusia, maka kebebasan berpendapat ini haruslah dihormati dan dijunjung tinggi serta dilindungi.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya adalah prosedur kerja yang sistematis, teratur, dan tertib yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk memecahkan suatu masalah (penelitian) guna mendapatkan kebenaran yang objektif.²⁵

1. Jenis dan Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative law research*) atau disebut juga hukum positif oleh Mochtar Kusumaatmadja.²⁶ Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²⁷ Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.²⁸ Penelitian ini bertujuan mencari peraturan perundang-undangan hukum positif dan putusan-putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer.²⁹

b. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu kegiatan penyelidikan yang dilakukan berdasarkan metode ilmiah yang sistematis untuk menentukan informasi ilmiah dan teknologi baru, membuktikan kebenaran atau tidak benaran hipotesis sehingga dapat dirumuskan teori atau proses gejala alam

²⁵ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Cet. III: Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2016), h.25.

²⁶ Sulistyowati Irianto, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. II: Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2013), h. 142.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Maudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Cet. XIII; Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 13

²⁸ Hardijan Rusli, "Metode Penelitian Hukum Normatif, Law Review : Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan", Vol. V, No. 5, Maret 2006, h. 32.

²⁹ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Penelitian Hukum", *Fiat Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No.1, Januari-Maret, 2014, h.31.

dan sosial. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.³⁰

2. Data dan Sumber Data

a. Data Hukum

Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dengan mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya yang berhubungan dengan isu penelitian.

b. Sumber Data Hukum

Berdasarkan data yang digunakan dalam penelitian ini, maka sumber data sekunder terdiri dari tiga bagian, sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berasal dari dokumen-dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.³¹ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini diantaranya:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

³⁰ Ngobrolin Hukum “pendekatan dalam penelitian hukum” dalam <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>, 27 Desember 2019.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h.135.

- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - e. Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian;
 - f. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948;
 - g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Hak Sipil dan Politik;
 - h. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer.³² Bahan hukum ini berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.³³ Jadi, bahan hukum sekunder penelitian ini berupa buku-buku hukum, jurnal hukum, skripsi, dan sebagainya yang berkaitan dengan isu penelitian.
 3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁴ Bahan-bahan hukum tersier yang digunakan yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

³² Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 32.

³³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. VII; Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 54.

³⁴ Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2016), h. 88.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan inventarisasi, lalu dilakukan pengklasifikasian berdasarkan pokok permasalahan yang dikaji.³⁵ Maka, teknik pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dilakukan dengan menginventarisasikan dan mengklasifikasikan bahan-bahan hukum tersebut lalu dianalisis guna mengkaji pokok permasalahan untuk mendapatkan jawabannya. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dijelaskan secara eksplisit di bawah ini, sebagai berikut:

a. Teknik pengumpulan bahan hukum primer

Pengumpulan bahan hukum primer disusun dan diidentifikasi secara sistematis. Sistematisasi bahan hukum primer dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan berpatokan pada hierarki peraturan perundang-undangan;
- 2) Peraturan perundang-undangan yang digunakan masih berlaku sebagai hukum positif, kecuali jika menggunakan pendekatan sejarah;
- 3) Identifikasi pada tingkat undang-undang juga perlu dengan memperhatikan asas-asas peraturan perundang-undangan;
- 4) Selain mengumpulkan peraturan perundang-undangan tentang isu sentral, perlu juga dikumpulkan peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan isu sentral itu sendiri.³⁶

b. Teknik pengumpulan bahan hukum sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan menggunakan sistem kartu. Peneliti dapat menyiapkan kartu yang berbeda warna dengan ukuran kira-kira setengah kertas kuarto. Kegunaan kartu adalah untuk mencatat bahan hukum sekunder berupa kutipan-kutipan suatu

³⁵ Jonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Cet. III; Malang: Bayumedia, 2007), h. 296.

³⁶I Made Pasek Diantha, “*Metode Penelitian Hukum Normatif* dalam Justifikasi Teori Hukum”, h. 149.

teori/ajaran/pandangan/informasi dari sebuah buku hukum atau jurnal hukum dengan warna yang disediakan sesuai dengan jumlah bab. Dengan sistem kartu seperti itu peneliti dalam menulis skripsinya perlu didampingi oleh tumpukan buku atau jurnal tetapi cukup dengan kumpulan kartu berbeda warna.³⁷

c. Teknik pengumpulan bahan tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan peneliti adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Maka, teknik pengumpulannya hanya dengan menyediakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum untuk menemukan istilah-istilah yang kurang atau tidak diketahui peneliti.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang penting dalam sebuah penelitian, karena peneliti harus mengolah data dan mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti untuk selanjutnya dibuat kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik interpretasi atau penafsiran. Menurut Von Savigny, interpretasi merupakan rekonstruksi buah pikiran yang tak terungkapkan di dalam undang-undang. Ia menyatakan :

*“Dieses geschieht, indem man sich in Gedanken auf dem Standpunkt des Gesetzgebers versetzt und diese Tätigkeit in sich künftlich wiederholt, also das Gesetz in ihrem Denken von Neuem entstehen laszt “.*³⁸

Teknik analisis data dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Deskriptif dilakukan dengan penggambaran apa adanya terhadap suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum;
- b. Komparatif dilakukan dengan membandingkan terhadap satu pendapat lainnya;

³⁷ I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif* dalam Justifikasi Teori Hukum, h.150-152.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 106.

- c. Evaluasi berarti melakukan penilaian tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, sah atau tidak sah, oleh peneliti terhadap suatu pandangan, pernyataan rumusan norma, keputusan, baik yang tertera dalam bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder;
- d. Argumentasi dilakukan dengan memberikan penalaran dan penjelasan yang masuk akal.³⁹

³⁹ I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif* dalam Justifikasi Teori Hukum, h.152-155.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Ujaran Kebencian

1. Istilah Ujaran Kebencian

Isu ujaran kebencian tidak bisa dijauhkan dari Hak Asasi Manusia. Hak Asasi manusia dengan Negara hukum tidak bisa dipisahkan, karena agar dapat berpikir secara hukum mengenai ide agar keadilan dan ketertiban terwujud. Dengan demikian penetapan Negara hukum salah satu tujuannya untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia sesama.⁴⁰

Menurut salah satu ahli ujaran kebencian, Margareth Brown Sica dan Jeffrey Beall menyebutkan bahwa *hate speech* atau ujaran kebencian ada dalam banyak tindakan seperti menghina, merendahkan kelompok minoritas tertentu dengan berbagai macam sebab, baik berdasarkan ras, gender, etnis, kecacatan, kebangsaan, agama, orientasi seksual atau karakteristik lain.

Dalam definisi hukum, ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang, karena bisa memicu terjadinya perbuatan kekerasan dan sikap prasangka, baik dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari perbuatan tersebut.⁴¹ Secara garis besar ujaran kebencian adalah sebuah ungkapan yang berupa pendapat, yang disampaikan dengan lisan atau tulisan, namun dalam bentuk hasutan, mengajak kebencian, menghina dan mencemarkan kehormatan dan nama baik seseorang atau kelompok dalam hal agama, ras, suku, etnis, bangsa dan lain-lain. Ungkapan tersebut menimbulkan kerugian pihak lain, bahkan menimbulkan kekerasan dan peperangan antara seseorang atau kelompok dengan yang lainnya. Terdapat unsur unsur perbuatan ujaran kebencian, antara lain

- a. Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung;

⁴⁰Masyhur Effendi, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), h. 27.

⁴¹Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), h. 38.

- b. Yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual;
- c. Yang merupakan hasutan terhadap individu maupun kelompok agar terjadi diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa atau konflik sosial;
- d. Yang dilakukan melalui berbagai sarana.

ujaran kebencian tidak bisa dijauhkan dari Hak Asasi Manusia. Hak Asasi manusia dengan Negara hukum tidak bisa dipisahkan, karena agar dapat berpikir secara hukum mengenai ide agar keadilan dan ketertiban terwujud. Dengan demikian penetapan Negara hukum salah satu tujuannya untuk melindungi dan menghormati hak asasi manusia sesama.

Adapun definisi Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁴²

Hak-hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang melekat sejak lahir, hak-hak tersebut berlaku bagi setiap umat manusia tanpa memperhatikan faktor-faktor pembeda seperti agama, ras, suku, jenis kelamin atau kebangsaan. Hak-hak itu bersifat supra legal, artinya tidak bergantung pada suatu negara atau undang-undang dasar, mempunyai kewenangan bertindak lebih tinggi dan lepas dari pemerintah dan dimiliki setiap manusia. Bukan karena perbuatan amal dan kemurahan negara, tetapi karena berasal dari sumber yang lebih unggul daripada hukum buatan manusia.⁴³

Pada perkembangannya, hak asasi manusia dinilai bersifat universal, namun karena masyarakat memperhatikan keragaman kebudayaan dan tradisi masyarakat tersebut serta perkembangan sosiologi ekonomi, dan politik, sehingga tidak ada

⁴²Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁴³ Shad Saleem Furuqui, *Apakah Hak-Hak Asasi Manusia itu? Beberapa penjelasan tentang berbagai konsep dan sudut pandang* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), h. 13.

kesepakatan di seluruh dunia tentang hak-hak mana yang betul-betul mendasar bagi keberadaan umat manusia. Perbedaan kebudayaan merupakan fakta antropologi, sedangkan hak asasi manusia merupakan doktrin moral. Ini berarti bahwa penegasan relasivitas serta penyangkalan terhadap universalitas nilai-nilai hak asasi manusia tidak mampu menjelaskan ajakan lintas budaya.⁴⁴

2. *Internet*

Internet adalah sebuah jaringan mengglobal yang terbentuk dari berbagai jaringan komputer antar negara atau antar benua yang berbasis *protokol transmission control protocol/internet protocol* (TCP/IP).⁴⁵ Internet telah mengubah jarak dan waktu menjadi tak terbatas. Dengan medium internet, orang dapat melakukan berbagai aktivitas yang dalam dunia nyata sulit dilakukan karena terbatas ruang dan waktu, menjadi lebih mudah.

Seiring dengan semakin populernya internet sebagai “*the network of the network*“, masyarakat penggunanya yang disebut *internet global community* (*netizen*) seakan-akan mendapati dunia baru yang dinamakan “*cyber space*”. Howard Rheingold mengatakan, *cyber space* adalah sebuah “ruang imajiner” atau “maya” yang bersifat artificial, dimana setiap orang melakukan apa saja yang biasa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara yang baru.⁴⁶

Peradaban dunia pada masa kini dicirikan dengan fenomena kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang berlangsung hampir di semua bidang kehidupan. Apa yang disebut dengan globalisasi pada dasarnya bermula dari awal abad ke-20, yakni pada saat terjadi revolusi transportasi dan Elektronika yang

⁴⁴Shad Saleem Furuqui, *Apakah Hak-Hak Asasi Manusia itu? Beberapa penjelasan tentang berbagai konsep dan sudut pandang* (jakarta: yayasan obor Indonesia, 1998), h. 26.

⁴⁵John December, “Defining Units of Analysis for Internet-based Communication”, *Journal of Computer Mediated Communication*, Vol. 5, No. 1, 2006, h.2.

⁴⁶Abdu Wahud dan Moh. Labib, *Kejahatan mayantara* (Bandung: Pt Refika aditama, 2005), h.32.

menyebarkan dan mempercepat perdagangan antar bangsa, di samping pertambahan dan kecepatan lalu lintas barang dan jasa.⁴⁷

Berkenaan dengan pembangunan teknologi dewasa ini, seperti Kemajuan dan perkembangan teknologi informasi melalui internet (*internet connection Network*), manusia dihadapkan pada fenomena baru yang mampu mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia. pembangunan di bidang teknologi informasi (dengan segala aspek pendukungnya) diharapkan akan membawa dampak positif bagi kehidupan manusia, yang pada akhirnya akan bermuara pada terciptanya peningkatan kesejahteraan umat manusia.⁴⁸

Perkembangan teknologi informasi yang semakin hari semakin sangat canggih, sehingga menjadi gaya hidup bagi masyarakat di seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia juga terkena pengaruh perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini. Salah satu pemanfaatan teknologi informatika dengan munculnya berbagai macam situs jejaring sosial ini menyebar luas ke berbagai macam kalangan anak-anak, mahasiswa, ibu rumah tangga, ekonomi atas sampai ekonomi bawah, dan masih banyak yang lainnya dapat menggunakan situs jejaring sosial untuk kebutuhan masing-masing pengguna.⁴⁹

Kelebihan dan kelemahan media internet yakni :

Secara umum, media internet memiliki kelebihan dibandingkan media lain yang selama ini ada, diantaranya adalah :

1. Kelebihan media internet :

a. Media Sumber Informasi

Adanya internet mempermudah masyarakat untuk mencari informasi yang dibutuhkan dan mencakup segala bidang dalam kehidupan

⁴⁷ Juwono Sudarsono, "Globalisasi Ekonomi dan Demokrasi Indonesia", artikel dalam Majalah Prisma, No. 8 Tahun XIX 1990, LP3ES, Jakarta.

⁴⁸ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), h. 2.

⁴⁹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 2

b. Media Pendidikan

Kelebihan internet juga dapat dirasakan dalam dunia pendidikan, hal ini dibuktikan dengan banyaknya situs-situs yang menyediakan fitur pembelajaran secara online. Dengan begitu kegiatan pendidikan dapat berjalan tanpa perlu melakukan tatap muka langsung.

c. Media Komunikasi

Kelebihan internet yang satu ini, cukup banyak dirasakan oleh kita sekarang ini. Pengguna dapat melakukan interaksi dengan pengguna lain dengan cukup mudah dengan jangkauan yang cukup luas.

d. Media Pertukaran Data

Beberapa layanan internet dapat digunakan untuk melakukan pertukaran data dengan mudah dan cepat.

e. Media Bisnis

Banyak sekali dari pebisnis yang sekarang memanfaatkan internet untuk menunjang bisnis mereka. Hal ini dikarenakan internet menawarkan kemudahan dalam mempromosikan serta melakukan transaksi bisnis.

2. Kelemahan media internet :

a. Penipuan

Dampak negatif pengguna internet yang satu ini cukup banyak terjadi. Hal ini dapat terjadi karena kemudahan dalam bertransaksi tanpa adanya tatap muka antara kedua belah pihak.

b. Pornografi

Dengan adanya kemudahan menyebarkan informasi melalui internet, pornografi juga mudah sekali untuk tersebar. Hal ini sangat berbahaya sekali apabila anak-anak yang belum cukup umur juga dapat mengaksesnya. Untuk itu perlu pendampingan khusus bagi anak-anak dalam menggunakan internet.

c. Pencurian

Kekurangan internet yang satu ini juga marak sekali terjadi. Dewasa ini pencurian tidak hanya bisa dilakukan di dunia nyata, di internet pencurian juga banyak sekali terjadi. Biasanya pencurian di internet menasar pemilik kartu kredit dan pemilik data-data penting. Istilah untuk pencurian di internet sendiri ada beberapa macam di antaranya *Carding* (usaha pencurian dengan membobol kartu kredit orang lain), *Cracking* (usaha pencurian dengan membobol sistem keamanan komputer milik orang lain), *Hacking* (usaha pencurian dengan membobol sistem jaringan komputer milik orang lain).

d. Perjudian

Kekurangan internet yang tidak bisa dihindari, dengan kemudahan dalam berinteraksi dan berkomunikasi, dunia perjudian juga semakin meluas.

e. Berkurangnya Sosialisasi

Banyak dari kita sekarang ini lebih suka berhubungan dengan menggunakan internet dari pada bertemu secara langsung. Dari adanya perubahan sifat sosial tersebut mengakibatkan berubahnya pola berinteraksi di kalangan masyarakat.

f. Kecanduan

Sekarang ini banyak sekali media sosial, gim daring serta media hiburan yang tersedia di internet. Seseorang bisa sampai lupa waktu menikmati layanan internet utamanya yang berhubungan dengan hiburan dan gim.

g. *Violence* atau *gore*

Violence and *Gore* ialah kekejaman dan juga kesadisan yang ditampilkan hanya untuk mencari keuntungan tanpa memikirkan dampak dari tersebarnya informasi itu.

h. Kesehatan

Karena kecanduan internet, pasti kita akan lebih sering melihat smartphone sehingga radiasi dari layar dapat berbahaya bagi kesehatan mata.⁵⁰

3. Sudut Pandang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai Ujaran Kebencian melalui Media Sosial

Dalam pasal 1 ayat (1) dan (2) memberi pengertian informasi dan transaksi elektronik. (1) Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. (2) Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.⁵¹

Semakin berkembangnya kejahatan dalam masyarakat, sehingga hukum juga harus berkembang agar fungsinya sebagai pemberi rasa aman dapat terpenuhi, dengan adanya undang-undang ini maka diharapkan masyarakat takut untuk melakukan kesalahan, bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi yang timbul.

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik. Ujaran kebencian merupakan ungkapan yang bermotif jahat yang mengekspresikan diskriminasi, intimidasi, penolakan, praduga seseorang atau sekelompok yang berkaitan dengan isu gender, ras, agama, etnik, warna, dan

⁵⁰Liputan6.com, “kelebihan dan kekurangan internet, kamu yang suka berselancar harus tahu” , dalam <https://www.liputan6.com/news/read/3867395/kelebihan-dan-kekurangan-internet-kamu-yang-suka-berselancar-harus-tahu>, 26 februari 2020.

⁵¹Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 1.

kemampuan atau orientasi seksual. Secara hukum, ujaran kebencian bisa dimintai pertanggungjawaban karena merupakan tindakan kejahatan.

Media sosial merupakan salah satu bentuk media yang baru dan menjadi fenomena di Indonesia. Perkembangan dari adanya berbagai media sosial ini juga ada dampak yang muncul di masyarakat. Secara konsep, media sosial memiliki peran mendasar yaitu untuk berbagi informasi, forum diskusi dan komunitas virtual. Peran dasar tersebut memiliki sifat yang terbuka, partisipatif, mendorong percakapan, komunitas dan menghubungkan antar penggunanya.

Masyarakat yang menggunakan media sosial pun akhirnya menjadi produsen informasi, menyajikan ruang yang terbuka untuk diskusi dan merespon informasi, dan menghasilkan komunitas virtual.⁵² Pertumbuhan antara banyaknya jumlah pengguna media sosial berarti juga semakin banyak ujaran kebencian tersebar di media sosial. Karakter media sosial bagi penggunanya itu sangat bebas.

Apa yang ditampilkan di media sosial, belum tentu kenyataannya penggunanya sama persis. Jika seseorang dalam sehari-harinya pendiam, santun, tetapi tidak di akun media sosialnya, ia menjadi kasar, jahat, dan membuat provokasi kebencian. Pengguna media sosial bisa bebas memaknai kebaikan, kebenaran, keindahan, keburukan, dan lain sebagainya.

4. Sanksi dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Ujaran kebencian menjadi persoalan yang sangat serius ketika yang dilakukan tidak hanya permasalahan kebencian semata, tetapi juga hasutan untuk melakukan kebencian. Sebuah kelompok aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) tidak nyaman dengan berbagai kerusuhan yang berbau SARA, kemudian polisi dinilai harus bertindak setelah adanya kejadian kerusuhan yang mengakibatkan memakan

⁵²Suko Widodo, "Literasi Digital Sebagai Strategi Merespon Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial" dalam <http://news.unair.ac.id/2017/04/12/literasi-digital-sebagai-strategi-merespons-ujaran-kebencian-hate-speech-di-media-sosial/>, Di akses pada 15 September 2019.

korban.⁵³ Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah perbaharuan dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sebelumnya pada Nomor 11 Tahun 2008. Pasal 28 dan pasal 45 menyebutkan adanya hukuman bagi pelaku tindakan ujaran kebencian, yang berbunyi⁵⁴ :

- a. Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di media sosial. Pasal untuk perbuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terdapat dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat (3), yang berbunyi: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;
- b. Menyebarkan berita bohong. Yaitu terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik;
- c. Menghasut untuk memusuhi atas dasar suku, agama, ras dan antargolongan. Perbuatan ini terdapat dalam Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang No 16 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik : Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA);

⁵³Siti Noor Laila, “Demokrasi dan Ujaran Kebencian (Hate Speech)”, Yogyakarta, dalam Seminar Nasional Relevansi Delik Penghinaan dan Hate Speech di Alam Demokrasi, (8 Desember 2015).

⁵⁴Republik Indonesia, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 .

Hukuman untuk seseorang yang memenuhi unsur dalam Pasal 27 dan 28 UU ITE, terdapat dalam Pasal 45 UU ITE ayat (1) dan (3):⁵⁵

- 1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

Dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Maksud dari kata “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain

⁵⁵Republik Indonesia, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, Pasal 45.

mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui oleh publik.⁵⁶

B. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Kaitannya dengan Undang-Undang Kebebasan Berpendapat

Menurut komisi nasional hak asasi manusia (KOMNAS HAM), 2 hal yang penting untuk diingat bahwa Ujaran kebencian (*Hate Speech*) perlu ditangani karena:

1. Bertentangan dengan Pancasila Dasar negara Indonesia yaitu Pancasila menekankan persatuan Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan Beradab.
2. Bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Sejak awal Indonesia dibangun oleh berbagai suku. Oleh karena itu, semboyan Indonesia adalah Bhinneka tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu.⁵⁷

Untuk menangani tindak pidana ujaran kebencian yang sering terjadi saat ini agar tidak memunculkan tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial, pihak kapolri telah membuat upaya-upaya penanggulangan yaitu penegakan hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian khususnya melalui media elektronik maka mengacu pada ketentuan:

- a. Pasal 28 jis. Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi: Pasal 28: (1) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. (2) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok

⁵⁶Republik Indonesia, Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁵⁷Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, (Jakarta, KOMNAS HAM, 2015), h. 16.

masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

- b. Pasal 45 ayat (2): “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Sifat hukum yang selalu dinamis, artinya selalu memperhatikan dan mengikuti perkembangan yang selalu terjadi di masyarakat merupakan dampak positif yang mengantisipasi akan kebutuhan hukum positif sehingga tidak terjadi “kekosongan hukum” atau kalau sempat terjadi kekosongan hukum tidak dalam tenggang waktu lama.⁵⁸ Begitupun UU ITE tidak terlepas dari pembaharuan hukum tersebut, yang mana pada November 2016 telah di berlakukannya revisi Undang-Undang No 19 Tahun 2016 mengenai perubahan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik.

⁵⁸Ermansyah djaja, *Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektrik*, (Yogyakarta: Pustaka Timur, 2010), h. 9.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Problem yang dihadapi dalam penerapan pasal ujaran kebencian berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peradaban dunia pada masa kini dicirikan dengan fenomena kemajuan teknologi informasi dan globalisasi yang berlangsung hampir di semua bidang kehidupan. Apa yang disebut dengan globalisasi pada dasarnya bermula dari awal abad ke-20, yakni pada saat terjadi revolusi transportasi dan Elektronika yang menyebarkan dan mempercepat perdagangan antar bangsa, di samping pertambahan dan kecepatan lalu lintas barang dan jasa.⁵⁹

kemajuan teknologi berlangsung sangat cepat sehingga kadangkala manusia tidak sempat untuk beradaptasi dengan kemajuan tersebut. Akibatnya terjadi *anomi* dalam masyarakat karena mereka tidak mempunyai pegangan hidup yang jelas. Masyarakat yang tidak mampu menguasai teknologi akan mengalami *cultural lag* dan akan terancam eksistensinya.

Kemajuan teknologi ibarat dua sisi mata uang, di mana di satu sisi kemajuan teknologi memberikan banyak manfaat positif bagi manusia untuk mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun demikian disisi yang lain kemajuan teknologi menimbulkan efek negatif yang kompleks melebihi manfaat dari teknologi itu sendiri terutama terkait pola hidup manusia dalam dimensi sosial budaya.

Berkenaan dengan pembangunan teknologi dewasa ini, seperti Kemajuan dan perkembangan teknologi informasi melalui internet (*internet connection Network*), manusia dihadapkan pada fenomena baru yang mampu mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia. pembangunan di bidang teknologi informasi (dengan

⁵⁹ Juwono Sudarsono, "Globalisasi Ekonomi dan Demokrasi Indonesia", artikel dalam Majalah Prisma, No. 8 Tahun XIX 1990, LP3ES, Jakarta.

segala aspek pendukungnya) diharapkan akan membawa dampak positif bagi kehidupan manusia, yang pada akhirnya akan bermuara pada terciptanya peningkatan kesejahteraan umat manusia.⁶⁰

Perkembangan teknologi informasi yang semakin hari semakin sangat canggih, sehingga menjadi gaya hidup bagi masyarakat di seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia juga terkena pengaruh perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini. Salah satu pemanfaatan teknologi informatika dengan munculnya berbagai macam situs jejaring sosial ini menyebar luas ke berbagai macam kalangan anak-anak, mahasiswa, ibu rumah tangga, ekonomi atas sampai ekonomi bawah, dan masih banyak yang lainnya dapat menggunakan situs jejaring sosial untuk kebutuhan masing-masing pengguna.⁶¹

Semakin tinggi teknologi informasi dan komunikasi yang ditemukan dan digunakan maka itu tidak terlepas dari bagaimana perkembangan komunikasi di masyarakat dan bagaimana masyarakat sosial tersebut berinteraksi. perkembangan teknologi komunikasi membawa banyak sekali keuntungan untuk dapat digunakan, tetapi juga menimbulkan tidak sedikit kerugian karena dampak negatif yang muncul karena adanya perkembangan teknologi dan komunikasi.

Perkembangan teknologi informasi yang semakin hari semakin kompleks dan hanya dapat dikelola dengan memanfaatkan jasa teknologi informasi yang tepat. semua hal yang kita hadapi saat ini merupakan informasi. Untuk menghadapinya kita perlu dibantu oleh teknologi informasi yang dewasa ini semakin berkembang dan pada waktunya nanti dapat merubah corak kehidupan umat manusia. sehingga yang akan menjadi hak kemanusiaan yang pokok di masa-masa mendatang adalah hak atas informasi dalam bentuk dan coraknya.

Bahkan hak untuk menyampaikan informasi tersebut dalam berbagai bentuk dan coraknya masing-masing. perlu dipikirkan bagaimana kemanusiaan yang bebas

⁶⁰Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung:PT Refika Aditama, 2009), h. 2.

⁶¹Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2014), h. 2.

dan merupakan hak segala bangsa dan hak setiap orang untuk menyampaikan dan mengetahui informasi, sehingga harus sejak dini diatasi agar informasi yang berkembang pesat ini dengan bantuan teknologi informasi di seluruh dunia ini jangan sampai merugikan orang lain. Kebebasan berpendapat dimaknai sebagai suatu hak atas kebebasan pribadi yang menuntut pemenuhan dan perlindungannya, serta dijamin dalam konstitusi.

Berekspresi yang merupakan hak yang paling mendasar dalam kehidupan bernegara. Indonesia sebagai negara hukum tentu memiliki sejumlah peraturan yang melindungi hak-hak asasi manusia. Salah satu haknya ialah hak untuk kebebasan berekspresi yang dimiliki oleh setiap masyarakat Indonesia tanpa memandang suku, ras dan agama. Kebebasan berekspresi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Misalnya dalam bentuk tulisan, buku, diskusi, atau dalam kegiatan pers. Semakin dewasa suatu bangsa maka kebebasan berekspresi dan berpendapat akan semakin dihormati.

Keberadaan Hak Asasi Manusia dalam konsepsi negara hukum terkait dengan pengaturan Hak Asasi Manusia oleh negara bukan berarti telah terjadi pengekangan oleh negara namun dalam konsepsinya adalah pengaturan oleh negara. Dalam suatu sisi Hak Asasi memiliki sifat dasar yang membatasi kekuasaan pemerintahan, namun sebaliknya pada sisi lain pemerintah diberi wewenang untuk membatasi hak-hak dasar sesuai dengan fungsi pengendalian (*Sturing*). Jadi walaupun hak-hak dasar itu mengandung sifat yang membatasi kekuasaan pemerintah, pembatasan tersebut tidak berarti mematikan kekuasaan pemerintah yang dasarnya berisi wewenang untuk mengendalikan kehidupan masyarakat.

Salah satu hak dasar warga negara adalah hak demokrasi dan kebebasan atas penyelenggaraan, pemenuhan, dan penggunaan hak demokrasi itu sendiri. Hak tersebut merupakan bagian yang penting dalam perjalanan kebangsaan mengingat

bahwa upaya demokratisasi yang berujung pada kebebasan demokrasi tersebut dari waktu ke waktu yang kian terus mengalami perkembangan.⁶²

kebebasan berpendapat merupakan suatu indikator bagi suatu negara akan keberlangsungan demokrasi di negara tersebut serta dapat menggambarkan akan perlindungan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia dalam suatu negara. Kemudian timbul pertanyaan sehubungan dengan perangkat perundang-undangan dalam mengantisipasi maraknya kejahatan dengan mempergunakan internet (cyber crimes) apakah dengan adanya regulasi tersebut sudah mampu memberi solusi atas problematika di dunia maya?.

Problem-problem yang terjadi dalam suatu bangsa merupakan suatu hal yang lumrah terjadi tinggal bagaimana masyarakat di dalamnya mampu menghadapinya dengan bijak, seperti halnya dinegara Indonesia yang notabene dikenal sebagai negara demokrasi yang sangat menjunjung Hak Asasi Manusia sering kali terjadi berbagai macam problem yang harus dihadapi seperti halnya dalam penerapan pasal ujaran kebencian telah melukai demokrasi dan mengekang adanya kebebasan berpendapat yang telah dijunjung tinggi dan diakui keberadaannya dalam demokrasi Indonesia ini.

Demokrasi memberikan pemahaman bahwa dari sebuah kekuasaan dari rakyat. Dengan pemahaman seperti itu, rakyat akan melahirkan sebuah aturan yang menguntungkan dan melindungi hak-haknya. Agar itu bisa terlaksana, diperlukan sebuah peraturan bersama yang mendukung dan menjadi dasar pijakan dalam kehidupan bernegara untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat.

Dalam konteks Indonesia Konstitusi yang menjadi pegangan adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jika dicermati Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengatur kedaulatan rakyat dua kali pertama pada pembukaan alinea keempat “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang

⁶² Della Luysky Selian dan Cairin Melina “Kebebasan berekspresi di era demokrasi : catatan penegakan hak asasi manusia” dalam <https://www.google.com/search?q=jurnal+tentang+kebebasan+berpendapat&oq=jurnal+tentang+kebebasan+berpendapat&aqs=chrome..69i57j35i39l2j0l5.9408j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>, 17 Juni 2020.

Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan Rakyat. “Kedua, pada pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hasil perubahan berbunyi, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar”. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara tegas mendasar pada pemerintahan demokrasi karena berasaskan kedaulatan rakyat.⁶³

Bila dikaitkan dengan demokrasi, Perlindungan hak asasi manusia merupakan akses dari adanya demokrasi yang menjamin kebebasan berpolitik sedangkan Hak Asasi Manusia mengandung prinsip prinsip kebebasan berpendapat dan berpolitik. Agar sebuah masyarakat dianggap benar-benar demokratis, harus ada perlindungan dalam derajat tinggi untuk penyampaian ide-ide dalam bentuk yang terpublikasikan apakah mediumnya surat kabar, majalah, buku, Pamflet, Televisi, atau yang paling mutakhir melalui media digital seperti internet.⁶⁴

Kebebasan berpendapat dimaknai sebagai suatu hak atas kebebasan pribadi yang menuntut pemenuhan dan perlindungannya, serta dijamin dalam konstitusi. Kebebasan berpendapat merupakan suatu indikator bagi suatu negara akan keberlangsungan demokrasi di negara tersebut serta dapat menggambarkan akan perlindungan dan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia dalam suatu negara.⁶⁵. kebebasan berpendapat dimiliki oleh semua orang-perorangan dan badan hukum sebagai subjek hukum yang dianggap cakap, dengan adanya jaminan kebebasan berkumpul, berserikat dan memberikan pendapat seperti yang diamanatkan dalam pasal 19 Deklarasi Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa :

“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah)”.⁶⁶

⁶³ Cora Elly Novianti, “Demokrasi dan sistem pemerintahan”, Jurnal Konstitusi, Vol 10 Nomor 2 Juni 2013, h. 334-335.

⁶⁴ John W Jhonson, ”peran media bebas” office of International Information Programas U.S. Departement Of State,2001, h. 51.

⁶⁵ John W Jhonson, ”peran media bebas” office of International Information Programas U.S. Departement Of State,2001, h. 56.

⁶⁶ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, pasal 19.

Definisi menurut Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁶⁷

Perlindungan serta jaminan akan hak kebebasan menyampaikan pendapat yang dimiliki seseorang ini juga tertuang kedalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 yang menyatakan bahwa : “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”⁶⁸

Ketentuan ini mengakomodasi akan perlindungan dan jaminan akan kebebasan berpendapat yang dijunjung tinggi di negara Indonesia, Oleh karena pengaturan akan pengakuan dan jaminan kebebasan berpendapat ini diatur dalam sebuah konstitusi maka sudah menjadi kewajiban bahwa segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan dibawahnya juga harus sesuai dan tidak bertentangan dengannya.

Dibidang Teknologi, Media dan Informatika (TELEMATIKA) telah diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagai payung hukum di Indonesia dimana di dalamnya seharusnya juga mengatur akan jaminan perlindungan kebebasan berpendapat, khususnya di dalam media internet. Tanpa dapat dihindari internet telah menjadi tantangan akhir bagi kebebasan menyampaikan pendapat, Sementara internet dapat memfasilitasi akses global pada informasi.

Seperti yang telah disebut diatas, bahwa pemanfaatan terhadap teknologi didunia maya di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 19 Tahun 2016. Namun pengaturan tentang kebebasan berpendapat tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang ini Ketentuan dalam pasal inilah

⁶⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999.

⁶⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal

yang mendapatkan protes serta tentangan dari berbagai pihak yang berkepentingan karena dianggap telah mengekang dan membungkam kebebasan berpendapat yang menjadi hak subjek hukum sebagai salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi, serta dan dalam pasal yang mengatur tentang ujaran kebencian ada beberapa klausul yang dipaparkan tidak jelas dan pasal ini multitafsir sehingga muncul legitimasi terbungkamnya kebebasan berpendapat akibat ketidakjelasan pasal ujaran kebencian ini dalam penerapannya.

Sedangkan dalam proses teknik pembuatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan Untuk mewujudkan Peraturan Perundang-undangan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu mempertimbangkan landasan teori dan berbagai asas dalam proses pembentukan termasuk substansi atau materi muatan masing-masing Peraturan Perundang-undangan. Asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan menurut Prof A. Hamid S. Attamimi,⁶⁹ adalah asas hukum yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan isi peraturan ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai, bagi pembentukan dengan metode, proses, dan prosedur pembentukan yang tepat.

Pasal ujaran kebencian ada beberapa klausul yang tidak memenuhi beberapa unsur yang terdapat dalam Asas formil dan Asas materil dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan seperti yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

⁶⁹ A. Hamid S. Attamimi. "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara". (Disertasi, Universitas Indonesia. Fakultas Pascasarjana, 1990), h. 313.

Adapun asas formil dan asas materil dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi :

1. Asas Formil

- a. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan dan manfaat yang jelas untuk apa dibuat;
- b. Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*), yakni setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga atau organ pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang; peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan (*vernietegbaar*) atau batal demi hukum (*vanrechtswege nieteg*), bila dibuat oleh lembaga atau organ yang tidak berwenang;
- c. Asas kedesakan pembuatan pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
- d. Asas kedapatlaksanaan (dapat dilaksanakan) (*het beginsel van uitvoerbaarheid*), yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya;
- e. Asas konsensus (*het beginsel van de consensus*).

2. Asas Materil

- a. Asas terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);
- b. Asas dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
- c. Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheids beginsel*);
- d. Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*);

- e. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).⁷⁰

Unsur yang terdapat dalam Asas formil dan Asas materil dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan seperti yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu unsur Asas kedapatlaksanaan (dapat dilaksanakan) (*het beginsel van uitvoerbaarheid*) dalam asas formil tidak terpenuhi dalam pasal 45a ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada perhitungan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk nantinya dapat berlaku secara efektif di masyarakat karena telah mendapat dukungan baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis sejak tahap penyusunannya. Pada realitanya pasal tersebut tidak berlaku secara efektif karena muncul beberapa problem dalam pelaksanaannya akibat ketidakjelasan dalam pasal tersebut dan ketentuan dalam pasal tersebut tidak mencerminkan akan perlindungan kebebasan berpendapat yang dimiliki seseorang, bahkan seolah-olah justru mengekang kebebasan menyatakan pendapat.

Unsur Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*) dalam asas materil tidak terpenuhi pula dalam pasal 45a ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Asas kepastian hukum dalam pasal ujaran kebencian tidak terpenuhi, karena adanya ketidakjelasan penafsiran dalam setiap klausul yang ada dalam pasal ujaran kebencian. Karena kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat hal ini agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir.

⁷⁰Bang Zali “Asas-Asas dan Teori Pembentukan Perundang-Undangan” dalam <https://zalirais.wordpress.com/2013/09/12/asas-asas-dan-teori-pembentukan-perundang-undangan/>, 24 Januari 2020.

Sebagai salah satu Hak Asasi Manusia, kebebasan menyampaikan pendapat juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 23 ayat (2) “setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan/atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa”.⁷¹

Sebagai salah satu hak politik seseorang, pengakuan dan perlindungan atas kebebasan berpendapat juga diatur dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik tahun 1966 sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia ke dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang mana dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa segala ketentuan dan isi dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Oleh sebab itu ketentuan yang mengatur tentang perlindungan terhadap kebebasan menyampaikan pendapat juga diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang ini, yang menyatakan :

*“setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan”, (ayat 1) dan ayat (2) menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.”*⁷²

Sebagai hak politik, perlindungan kebebasan berpendapat menjadi mutlak sebab merupakan corong dari suara rakyat dalam ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga ikut dalam perkembangan demokrasi suatu negara. Begitu banyaknya pengaturan tentang perlindungan akan kebebasan menyatakan pendapat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, jelaslah sudah bahwa Indonesia termasuk negara yang menjunjung tinggi atas perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Hal ini akan tampak berbeda jika dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 45a Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

⁷¹Republik Indonesia, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 , Pasal 23 Ayat (2).

⁷² Republik Indonesia, Undang-Undang No 12 Tahun 2005, Pasal 19.

dalam Undang-Undang ini dianggap tidak mencerminkan akan perlindungan kebebasan berpendapat yang dimiliki seseorang, bahkan seolah-olah justru mengekang kebebasan menyatakan pendapat tersebut.

Dengan adanya berbagai problematika yang ada dalam penerapan pasal ujaran kebencian dalam pasal 45a Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penulis Mengkaji mengenai ketentuan dalam Pasal 45a ayat (2) tersebut, melakukan penafsiran secara gramatikal atau secara bahasa. Dari ketentuan Pasal 45a ayat (2) yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana 1.000.000,00 (satu miliar rupiah).⁷³

Dibagi menjadi beberapa unsur yang dibahas yakni:

1. Unsur “...dengan sengaja dan tanpa hak”

Dalam klausul tersebut, dianggap masih sedikit kabur dan akan menimbulkan multitafsir jika melihat dalam konteks kesengajaan, maka didalamnya terdapat suatu unsur niat yang melatar belakangi perbuatan tersebut. Lalu bagaimana jika suatu pendapat seseorang yang sebenarnya tidak memiliki maksud menyerang pribadi atau melakukan ujaran kebencian dan nama baik seseorang, namun terdapat orang lain yang merasa dicemarkan nama baiknya lalu menggugat. Hal ini sangatlah bersifat subjektif, sebab ukuran dan batasan terhadap suatu pendapat yang dikatakan menyerang dan mencemarkan nama baik seseorang tidak diatur dalam Undang-Undang ini. Dan mengenai “tanpa hak” jika unsur tanpa hak yang dimaksud adalah berkaitan dengan unsur melawan hukum.

Jadi unsur ini dianggap terpenuhi jika seseorang melanggar ketentuan dalam perundang-undangan. misalnya saja jika seseorang mengambil web

⁷³Republik Indonesia, Undang-Undang No 19 Tahun 2016 , Pasal 45a Ayat (2).

tertentu, lalu kemudian dikirimkan kepada teman-temannya melalui email dan sebagainya, apakah hal tersebut juga dikatakan tanpa hak? Mengingat bahwa tulisan atau pendapat seseorang dalam web merupakan suatu hal yang bersifat publik dan dapat diakses oleh siapapun. Padahal yang dimaksud dengan kebebasan berpendapat disini tidak hanya terbatas pada penyampaian suatu pendapat atau gagasan kepada orang lain, tetapi juga meliputi usaha untuk mencari dan mendapatkan suatu informasi yang juga tidak terbatas pada media apapun.

Dari penjelasan diatas sudah menunjukkan bahwa dalam pasal ujaran kebencian terdapat unsur-unsur yang tidak jelas dan multitafsir sehingga dampaknya dapat memicu terbungkamnya kebebasan berpendapat akibat ketidakjelasan pasal tersebut dan jika kita kaitkan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam asas formil tidak terpenuhinya asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*), karena asas tujuan yang jelas adalah harus mempunyai tujuan yang jelas dan manfaat yang jelas sedangkan dalam unsur “dengan sengaja tanpa hak” menimbulkan ketidakjelasan dan multitafsir. Dampak lain yang ditakutkan adalah pasal ini dapat digunakan untuk mengkriminalisasi seseorang karena kepentingan tertentu.

Jika dikaitkan juga dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan seperti yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam asas materil yaitu asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*) juga tidak terpenuhi karena asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*) adalah Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.⁷⁴

⁷⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1986), h. 32.

Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontentasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.⁷⁵

Karena Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk noma hukum tertulis. Menurut Fence M. Wantu “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedomanperilaku bagi semua orang”.

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat hal ini agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Menurut Van Apeldoorn “kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret”.

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁷⁶

⁷⁵ R.Tony Prayogo, “penerapan asas kepastian hukum dalam peraturan Mahkamah agung nomor 1 tahun 2011 tentang hak uji materiil dan dalam peraturan mahkama konstitusi nomor 06/pmk/2005 tentang pedoman beracara dalam pengujian undang-undang”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 02, Juni 2016, h. 194.

⁷⁶ R.Tony Prayogo, “penerapan asas kepastian hukum dalam peraturan Mahkamah agung nomor 1 tahun 2011 tentang hak uji materiil dan dalam peraturan mahkama konstitusi nomor 06/pmk/2005 tentang pedoman beracara dalam pengujian undang-undang”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 02, Juni 2016, h. 194.

Kemudian ketika kita kaji juga pasal ujaran kebencian dari segi materi muatan peraturan perundangan-undangan ada beberapa elemen dalam materi muatan peraturan perundang-undangan yang tidak terdapat dalam pasal ujaran kebencian. Ini membuktikan bahwa adanya kepincangan dalam pasal ujaran kebencian tersebut karena sebuah peraturan perundangan-undangan haruslah memperhatikan berbagai aspek didalamnya termasuk elemen-elemen dalam materi muatan peraturan perundang-undangan agar sebuah peraturan perundang-undangan menciptakan kepastian hukum yang menjadi sebuah landasan kuat dalam sebuah aturan perundang-undangan. Adapun materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas yaitu :

1. Asas pengayoman, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat;
2. Asas kemanusiaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
3. Asas kebangsaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Asas kekeluargaan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
5. Asas kenusantaraan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

6. Asas bhinneka tunggal ika, bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
7. Asas keadilan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara;
8. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
9. Asas ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian;
10. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan”, bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara;⁷⁷

Dari beberapa penjelasan asas-asas materi muatan pembentukan peraturan perundang-undangan diatas ada beberapa asas-asas yang tidak terpenuhi dalam pasal ujaran kebencian yaitu asas kemanusiaan, asas keadilan, serta asas ketertiban dan kepastian hukum. Hal ini juga termasuk kekurangan yang terdapat dalam pasal ujaran kebencian karena sebuah peraturan perundang-undang harus memperhatikan segalanya secara mendetail agar tidak terjadi kepincangan didalam penerapannya.

Adapun asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan yang tidak terpenuhi dalam pasal ujaran kebencian yaitu :

1. Asas kemanusiaan

⁷⁷Rais Rozali, “Asas-Asas dan Teori Pembentukan Perundang-Undangan” dalam <http://birohukum.pu.go.id/component/content/article/101.html>, 26 Januari 2020.

Dalam pasal ujaran kebencian yaitu tidak terpenuhinya asas kemanusiaan karena ketidakjelasan beberapa unsur didalam pasal ujaran kebencian yang berdampak pada terbungkamnya kebebasan berpendapat warga negara yang secara otomatis pasal ini tidak menjunjung tinggi keberadaan Hak Asasi Manusia yang dimana kebebasan berpendapat diakui sebagai “*basic human right*” dan mendapatkan jaminan perlindungannya dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948.

Dalam Pasal 19 menegaskan bahwa :

“Semua orang mempunyai hak atas kebebasan berfikir dan menyatakan pendapat (the right to freedom of opinion and expression); hak ini mencakup kebebasan untuk mempunyai pendapat tanpa mendapat gangguan (to hold opinions without interference) dan kebebasan untuk mencari, memperoleh dan menyebarkan informasi dan gagasan (to seek, receive and impart information and ideas), lewat media yang manapun dan tanpa memandang perbatasan negara.”

Agar kebebasan untuk menyelenggarakan pendapat itu terselenggara dengan baik, maka harus diberikan jaminan kebebasan dan kekebalan atau imunitas, sehingga sipelaku akan terbebas dari rasa takut dikenai “pembalasan” oleh pihak manapun.⁷⁸ Karena asas kemanusiaan merupakan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

2. Asas Keadilan

Dalam pasal ujaran kebencian dapat dikatakan bahwa tidak digunakannya asas keadilan dalam pasal tersebut, karena pasal tersebut mengadung makna yang multitafsir sehingga pasal tersebut bisa saja digunakan untuk mengkriminalisasi seseorang karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu. Jadi nilai keadilan yang mendasari berlakunya hukum dikesampingkan dalam pasal tersebut, tidak ditegaskannya asas keadilan dalam pasal tersebut dapat dikatakan sebagai pengabaian keadilan sebagai dasar atas berlakunya hukum.

⁷⁸ Krisna Harahap, *HAM dan upaya penegakannya diindonesia* (Bandung : Grafiti, 2003)

Sedangkan keadilan sangat penting mengingat pasal ujaran kebencian dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik banyak memuat rumusan pidana yang ditujukan kepada warga negara. Alpa mencatumkan asas keadilan dalam pasal ujaran kebencian sama saja berpikiran bahwa keadilan di ruang maya tidak perlu dalam pasal tersebut.

3. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum dalam pasal ujaran kebencian tidak terpenuhi, karena adanya ketidakjelasan penafsiran dalam setiap klausul yang ada dalam pasal ujaran kebencian. Karena kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir.

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁷⁹

2. Unsur “...antargolongan”

Dalam klausul tersebut dianggap sedikit kabur dan berpotensi dijadikan alat untuk mengkriminalisasi warga negara dalam mengeluarkan pendapat karena ketidakjelasan definisi kata “antargolongan”. Berbeda dengan istilah suku, agama, dan ras, pada pasal 45a ayat (2) dalam Undang-

⁷⁹ R.Tony Prayogo, “penerapan asas kepastian hukum dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2011 tentang hak uji materiil dan dalam peraturan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 02, Juni 2016, h. 194.

Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang jelas makna dan batasannya Yakni :

- a. Bahwa istilah suku dalam pasal 45a ayat (2) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah istilah yang batasannya yang jelas sebagaimana terdapat dalam *Kamus Besar Indonesia* yakni golongan orang-orang (keluarga) yang seturunan; suku sakat; atau golongan bangsa sebagai bagian dari bangsa yang besar, seperti – Sunda, --Jawa.⁸⁰
- b. Bahwa istilah agama dalam pasal 45a ayat (2) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah istilah yang batasannya yang jelas adalah agama-agama yang diakui di Indonesia yakni islam, kristen protestan, katolik, hindu, buddha, konghucu.⁸¹
- c. Bahwa istilah ras dalam pasal 45a ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah istilah yang batasannya jelas sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik.

Istilah “antargolongan” mengandung ketidakjelasan apa makna dan batasannya berbeda dengan istilah suku, agama, dan ras yang telah dipaparkan makna dan batasannya tadi. apakah yang dimaksud golongan itu hanya golongan yang mempunyai ikatan hukum formil, atau bisa saja semua golongan termasuk golongan keturunan, golongan status sosial, golongan kasta, golongan suporter, golongan jenis kelamin, partai politik, dan golongan organisasi menjadi sangat luas batasannya, ini merupakan salah satu yang menjadikan pasal 45a ayat (2) multitafsir yang berdampak pada ketakutan

⁸⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, dalam <https://kbbi.web.id/suku>, 28 Januari 2019.

⁸¹ Dickson, “agama-agama di indonesia” dalam <https://ilmupengetahuanumum.com/agama-agama-di-indonesia/>, 7 Februari 2020.

warga negara untuk berekspresi dengan mengeluarkan pendapatnya karena takut dijerat pasal tersebut.

Jika merujuk pada ungkapan Frans Magnis Suseno bahwa suatu negara hukum didasarkan pada suatu keinginan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Hukum menjadi landasan dari segenap tindakan negara, dan hukum itu sendiri harus baik dan adil. Baik karena sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat dari hukum, dan adil karena maksud dasar segenap hukum adalah keadilan.

Ada empat alasan utama untuk menuntut agar negara diselenggarakan dan menjalankan tugasnya berdasarkan hukum yaitu kepastian hukum, tuntutan perlakuan yang sama, legitimasi demokratis, dan tuntutan akal budi.⁸² Pasal 45a ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik multitafsir yang mengancam kebebasan berpendapat warga negara yang pada akhirnya tidak mencerminkan suatu negara hukum yang didasarkan pada dasar hukum yang baik dan adil.

Muncul anggapan sebagian publik bahwa pasal 45a ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 hanya berlaku bagi mereka yang mengkritisi kekuasaan akibat ketidakjelasan pasal ujaran kebencian tersebut sehingga warga negara merasa hak kebebasan berpendapatnya dibatasi akibat ketidakjelasan pasal 45a ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini.

Dapat dikatakan bahwa istilah “antargolongan” adalah pasal karet yang bertentangan dengan kepastian hukum dan tidak berpatokan pada asas kejelasan rumusan dalam teori pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang memberikan ruang besar bagi pemegang kekuasaan politik untuk memberi tafsiran sesuai dengan kepentingan mereka yang dapat memanfaatkan peraturan yang multitafsir.

⁸² Frans Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta:Gramedia, 1994), h. 295.

3. Unsur rumusan deliknya yang sangat luas pada pasal 45a ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur “penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan SARA” sudah dapat dijerat pidana. Rumusan yang sangat luas tersebut tidak mensyaratkan adanya hasutan atau ajakan untuk melakukan tindakan destruktif berdasarkan kebencian Sara atau aksi lebih lanjut yang aktif sebagai manifestasi kebencian. Dan pasal 45a ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut juga tidak membedakan apa yang dimaksud kebencian yang ekstrim dan ketidaksukaan normal yang manusiawi. Karena harus ada perbedaan yang jelas antara kebencian luar biasa (*hatred*) dengan ketidaksukaan (*normal dislike*).

Rasa benci atau rasa suka adalah dua perasaan manusiawi yang normal atau wajar yang ada pada setiap manusia. Tidak mungkin mengkriminalisasi naluri dasar manusia yang wajar tersebut karena banyak sekali aspek yang menjadi penyebab munculnya ketidaksukaan. Perbedaan antara kebencian yang luar biasa dengan ketidaksukaan yang normal adalah syarat harus adanya ajakan atau hasutan untuk melakukan aktivitas aktif destruktif berdasarkan kebencian. Kebencian yang luar biasa bisa dilihat manifestasinya dari tindakan yang timbul atau dilakukan atas dasar kebencian tersebut.

Tanpa adanya perbedaan yang jelas antara kebencian luar biasa dan ketidaksukaan yang normal, pasal 45a ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya akan dijadikan alat untuk menjerat lawan politik pemerintah yang sedang berkuasa. Perlu diketahui bahwa kebebasan berpendapat dan berbicara merupakan esensi dari demokrasi yang amat mahal harganya.

Asas hukum menyerap dan mewadahi ide serta pengalaman dan kekayaan kultural suatu bangsa. Paul Scholten dalam Herlien Budiono mengemukakan bahwa

di dalam teori hukum yang berlaku ini secara umum bahwa asas-asas hukum, disamping perundang-undangan, kebiasaan, dan putusan pengadilan, merupakan sumber hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa, “asas hukum memiliki sifat abstrak, tidak dituangkan dalam bentuk peraturan konkret, tetapi umumnya bersifat dinamis, serta berkembang mengikuti kaidah hukumnya, sedang kaidah hukum akan berubah mengikuti perkembangan masyarakat, jadi terpengaruh oleh waktu dan tempat (*historich bestimmt*). Namun demikian, ada pula asas hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan konkret atau dalam pasal-pasal undang-undang”.

Selain asas hukum bersifat abstrak, juga asas hukum bersifat umum, artinya tidak hanya berlaku bagi satu peristiwa khusus tertentu, karena itu asas hukum menurut ilmu hukum bersifat mengatur dan menjelaskan (*eksplikatif*). juga asas hukum pada umumnya bersifat dinamis, berkembang mengikuti kaidah hukumnya, sedangkan hukum akan berubah mengikuti perkembangan masyarakat, bahkan hukum atau undang-undang akan selalu ketinggalan dari kemajuan masyarakat (*het recht hink achter de feiten aan*). Jadi hukum terpengaruh oleh waktu dan tempat atau disebut bahwa hukum bersifat *bestimmt*.

Adapun beberapa asas hukum yaitu :

1. Undang-undang tidak berlaku surut
2. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat
3. *Lex superior derogate legi inferior*, artinya peraturan hukum yang lebih tinggi tingkatannya akan melumpuhkan peraturan hukum yang lebih rendah tingkatannya, jika terjadi konflik. Contoh undang-undang lebih tinggi dari peraturan pelaksana, berarti peraturan pelaksanaan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang di atasnya, karena bila bertentangan maka peraturan pelaksanaan tidak berlaku.
4. *Lex posterior derogate legi prior*, artinya undang-undang yang baru melumpuhkan undang-undang lama dengan undang-undang yang baru dalam mengatur hal yang sama maka undang-undang yang baru yang berlaku.

5. *Lex specialis derogate legi generally*, artinya undang-undang (peraturan) khusus mengenyampingkan undang-undang (peraturan) umum. Jadi kalau terjadi konflik antara undang-undang bersifat umum dengan undang-undang bersifat khusus, maka undang-undang yang khusus berlaku.
6. Asas yang menjelaskan, kalau terjadi konflik antara undang-undang dengan hukum kebiasaan mengenai materi yang bersifat pelengkap maka hukum kebiasaanlah yang harus didahulukan.⁸³

Terjadi pertentangan antara pasal yang ada di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan pasal yang ada di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sedangkan seperti yang kita ketahui bahwa ada asas yang digunakan sebagai landasan atau patokan hukum jika terjadi sebuah problem yaitu seperti yang telah saya jelaskan diatas salah satunya yaitu *Lex superior derogate legi inferior*, artinya peraturan hukum yang lebih tinggi tingkatannya akan melumpuhkan peraturan hukum yang lebih rendah tingkatannya.

Inilah yang menjadi problematika karna ada beberapa pasal yang ada di Undang-undang dasar bertentangan dengan pasal yang ada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik masih tetap saja berlaku namun sebenarnya jika kita merujuk pada asas hukum pasal ujaran kebencian tersebut tidak dapat berlaku karena bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Adapun uraian pertentangannya yakni :

- a. Pertentangan pasal 45a ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Bahwa dalam pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Sedangkan kepastian hukum yang adil mensyaratkan juga peraturan perundang-undangan yang pasti, memiliki batasan yang jelas dan tidak multitafsir.

⁸³ Andi Nuzul, “*membangun tata hukum nasional*” (jogjakarta: trussmedia grafika, 2016), h. 37- 40.

Istilah “antargolongan” dalam pasal 45a ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak sederajat dengan istilah suku, istilah agama, dan istilah ras. Karena istilah “antargolongan” dalam pasal 45a ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sangatlah multinterpretatif, Karena tidak adanya batasan yang jelas menjadi sangat rentan untuk ditafsirkan hanya berdasarkan selera kepentingan penguasa. Jadi dengan demikian pasal 45a ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena tidak adanya kepastian hukum yang adil dalam pasal tersebut.

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum.

Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk noma hukum tertulis. Menurut Fence M. Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”.

Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Menurut Van Apeldoorn, “kepastian hukum

dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret”.

Dengan multitafsirnya klausul yang terdapat pada pasal ujaran kebencian tidak hanya berdampak pada kurang ditegakkannya asas kepastian hukum namun otomatis juga berdampak pada kurang ditegakkannya sistem perlindungan hukum karena menimbulkan ketakutan warga negara untuk berekspresi dengan mengeluarkan pendapatnya karena takut dijerat pasal tersebut.

Seperti yang kita ketahui bahwa Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasrakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁸⁴

- b. Pertentangan pasal 45a ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Bahwa dalam pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah diatur tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Dan dalam pasal 45a ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur pula secara khusus mengatur soal penyampaian informasi elektronik.

Bahwa bentuk penyampaian pendapat tersebut bisa saja berupa kritikan terhadap pemegang kekuasaan yang tidak menimbulkan kebencian berdasarkan suku, agama, dan ras. Spirit dari dijaminnya hak menyatakan pendapat adalah perlindungan hukum dari negara kepada orang yang menyatakan pendapat apabila pendapatnya tidak disukai oleh pihak yang memegang kekuasaan sehingga orang yang menyatakan pendapat tersebut bisa diintimidasi dengan menggunakan kekuasaan.

Bahwa ketidakjelasan istilah “antargolongan” dalam pasal 45a ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik membuat masyarakat sulit menyampaikan pendapatnya karena beresiko mendapatkan masalah

⁸⁴Eprints.umm.ac.id “konsep perlindungan hukum” dalam <http://eprints.umm.ac.id/42141/3/BAB%20II.pdf>, 14 Maret 2020.

hukum. Dengan demikian hak masyarakat untuk mengeluarkan pendapat menjadi terganggu. Dengan demikian pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan pasal 28 E ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945.

Seperti yang kita ketahui juga bahwa kebebasan berpendapat dimaknai sebagai suatu hak atas kebebasan pribadi yang menuntut pemenuhan dan perlindungannya, serta dijamin dalam konstitusi. Kebebasan berpendapat merupakan suatu indikator bagi suatu negara akan keberlangsungan demokrasi di negara tersebut serta dapat menggambarkan akan perlindungan dan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia dalam suatu negara.⁸⁵

Kebebasan berpendapat dimiliki oleh semua orang-perorangan dan badan hukum sebagai subjek hukum yang dianggap cakap, dengan adanya jaminan kebebasan berkumpul, berserikat dan memeberikan pendapat seperti yang diamanatkan dalam pasal 19 Deklarasi Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa :

“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat tanpa gangguan , dan untuk mencari, menerima dan menyampaian informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah).”⁸⁶

kebebasan menyampaikan pendapat juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 23 ayat (2)

“setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan/atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.”⁸⁷

⁸⁵ John W Jhonson, ”peran media bebas” office of International Information Programas U.S. Departement Of State,2001, h. 56.

⁸⁶ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 pasal 19.

⁸⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 , Pasal 23 Ayat (2).

Sebagai salah satu hak politik seseorang, pengakuan dan perlindungan atas kebebasan berpendapat juga diatur dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik tahun 1966 sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia ke dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2005, yang mana dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa segala ketentuan dan isi dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Oleh sebab itu ketentuan yang mengatur tentang perlindungan terhadap kebebasan menyampaikan pendapat juga diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang ini, yang menyatakan :

“setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan”, (ayat 1) dan ayat (2) menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya”.⁸⁸

Dengan begitu banyaknya pengaturan tentang perlindungan akan kebebasan menyatakan pendapat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, jelaslah sudah bahwa Indonesia termasuk negara yang menjunjung tinggi atas perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Hal ini akan tampak berbeda jika dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 45a Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Undang-Undang ini dianggap tidak mencerminkan akan perlindungan kebebasan berpendapat yang dimiliki seseorang, bahkan seolah-olah justru mengekang kebebasan menyatakan pendapat tersebut.

- c. Pertentangan pasal 45a ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar tahun 1945

Bahwa pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,

⁸⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang No 12 Tahun 2005, Pasal 19.

kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".bahwa ketidakjelasan batasan antargolongan" dalam pasal 45A ayat (2) bisa membuat masyarakat takut untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi yakni menyampaikan pendapat atau fikiran dan sikap melalui sistem elektronik.

Sebab jika masyarakat mengkritik pemerintah terbuka kemungkinan untuk dikriminalisasi dan dianggap menghina golongan. Ini mengapa adanya letak pertentangan antar pasal ini karena letak perlindungan diri pribadi terhadap masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya sangat tidak dilindungi dengan keberadaan pasal 45a ayat (2) ini. Dan dapat pula dikatakan istilah antargolongan adalah pasal karet warisan orde baru yang tidak ilmiah ketidakpuasan masyarakat atas ketidakadilan menjadikan masyarakat merasa terkungkuk terhadap hak-hak yang dimilikinya.

Dalam sistem hukum kita tidak ada satu peraturan perundang-undanganpun yang membuat definisi atau batasan istilah "antargolongan". Meskipun ada beberapa peraturan perundang-undangan memuat istilah SARA, namun tidak ada satupun yang dilengkapi dengan penjelasan apa yang dimaksud dengan istilah "antargolongan".

B. Perlindungan terhadap kebebasan berpendapat masyarakat berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kebebasan berpendapat berarti tidak adanya hambatan bagi individual atau kelompok untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan mereka kepada orang lain, dengan tujuan untuk pemahaman di mana mereka pada gilirannya tidak mencaci orang lain untuk menarik perhatian atau mereka tidak menjahak hak-hak dasar martabat individu.⁸⁹

Secara harfiah, menurut kamus besar bahasa Indonesia kebebasan berpendapat berasal dari kata bebas (kebebasan) yang berarti suatu keadaan bebas atau merdeka, sedangkan pendapat (berpendapat) yakni ide atau gagasan seseorang tentang sesuatu, sehingga kebebasan berpendapat merupakan suatu kemerdekaan bagi seseorang untuk mengeluarkan ide atau gagasan tentang sesuatu.⁹⁰

Sebuah negara merupakan suatu keharusan untuk menciptakan kedamaian, perdamaian, dan ketertiban dalam negara tersebut. Hukum tidak diadakan begitu saja, namun memiliki dasar-dasar yang kuat dari konstitusi. Begitu juga dengan Perlindungan dan penegakan hukum pastilah memiliki dasar hukum tertentu. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia.

Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.⁹¹

Kebebasan berpendapat dimaknai sebagai suatu hak atas kebebasan pribadi yang menuntut pemenuhan dan perlindungannya, serta dijamin dalam konstitusi.

⁸⁹ Mohammad Hashim Kamali. *Kebebasan Berpendapat dalam Islam*, diterjemahkan oleh Eva Y. Nukman dan Fathiyah Basri (Bandung: Penerbit Mizan, 1994), 20.

⁹⁰ Aries Setyo Nugroho, *Perlindungan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia* (Skripsi--, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010), h. 27.

⁹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 160.

Kebebasan berpendapat merupakan suatu indikator bagi suatu Negara akan keberlangsungan demokrasi di negara tersebut serta dapat menggambarkan akan perlindungan dan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia dalam suatu negara. Seperti yang dikatakan oleh John W. Johnson "Sebuah negara dianggap benar-benar demokratis, ia harus siap memberikan perlindungan substansial untuk ide-ide pengeluaran pendapat media."⁹²

Kebebasan berpendapat dimiliki oleh semua orang-perorang dan/atau badan hukum sebagai subjek hukum yang dianggap cakap, dengan adanya jaminan kebebasan berkumpul, berserikat dan memberikan pendapat seperti yang diamanatkan dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

"Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah)".

Perlindungan serta jaminan akan hak kebebasan menyampaikan pendapat yang dimiliki seseorang ini juga tertuang ke dalam konstitusi UUD NKRI Tahun 1945 Pasal 28 yang menyatakan bahwa :

*"kemerdakaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang."*⁹³

Ketentuan ini mengakomodasi akan perlindungan dan jaminan akan kebebasan berpendapat yang dijunjung tinggi di negara Indonesia. Oleh karena pengaturan akan pengakuan dan jaminan kebebasan berpendapat ini diatur dalam sebuah konstitusi, maka sudah menjadi kewajiban bahwa segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan dibawahnya juga harus sesuai dan tidak bertentangan dengannya.

Di Indonesia, kebebasan berpendapat telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan seperti dalam :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

⁹² John W, Johnson, 2001: 56)."

⁹³ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- a. Pasal 28 menyatakan :
 “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.
- b. Pasal 28 E ayat (2) :
 “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.
- c. Pasal 28 E ayat (3) :
 “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.
- d. Pasal 28 F :
 “setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.⁹⁴

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Ketentuan Pasal 2 yang menyatakan bahwa:

“setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.⁹⁵

3. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 23 ayat (2) menyebutkan bahwa”.

“setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan Negara.”⁹⁶

⁹⁴Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁹⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum*, Pasal 2.

⁹⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, pasal 23 ayat (2).

Pandangan Islam kebebasan berpendapat sering disebut dengan hurriyah al-ra'y. Ra'yu digolongkan menjadi tiga kategori utama yaitu yang terpuji, tercela dan diragukan. Ra'yu didefinisikan sebagai pendapat tentang sesuatu masalah yang tidak diatur oleh Alquran dan Assunnah. Ra'yu adalah pendapat yang dipertimbangkan dengan matang, yang dicapai sebagai hasil pemikiran yang dalam dan upaya keras individu dengan tujuan menyingkap dan mencari pengetahuan tentang suatu subjek yang mungkin hanya menjadi pertanda atau indikasi dari hal lain.⁹⁷ Dalam ayat al qurran yang mensahkan penggunaan pendapat pribadi. Dalam Alquran Surat as-Shura' ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.⁹⁸

Ayat Alquran tersebut membenarkan musyawarah dalam urusan-urusan masyarakat yang secara esensial terdiri dari pendapat pribadi peserta musyawarah.

Kebebasan berpendapat dimaknai sebagai suatu hak atas kebebasan pribadi yang menuntut pemenuhan dan perlindungannya, serta dijamin dalam konstitusi. Kebebasan berpendapat merupakan suatu indikator bagi suatu negara akan keberlangsungan demokrasi di negara tersebut serta dapat menggambarkan akan perlindungan dan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia dalam suatu negara.⁹⁹

⁹⁷ Mohammad Hashim Kamali. *Kebebasan Berpendapat dalam Islam, diterjemahkan oleh Eva Y. Nukman dan Fathiyah Basri*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1994), 88-89.

⁹⁸Tafsir Web, “Quran Surat Asy-Syura Ayat 38”, dalam <https://tafsirweb.com/9128-quran-surat-asy-syura-ayat-38.html>, 16 Juli 2020.

⁹⁹ John W Jhonson, “peran media bebas” office of International Information Programas U.S. Departement Of State,2001, h. 56.

Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa pemanfaatan terhadap teknologi di dunia maya di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 19 Tahun 2008. Namun pengaturan tentang kebebasan berpendapat tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang ini, sebab ketentuan yang berkaitan dengan kebebasan menyampaikan pendapat terdapat dalam pasal 45a ayat (2) hanya menyatakan larangan sedangkan hak yang dapat dilakukan atau dimiliki tidak terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ini.

Ketentuan dalam pasal inilah yang mendapatkan protes serta tentangan dari berbagai pihak yang berkepentingan karena dianggap telah mengekang dan membungkam kebebasan berpendapat yang menjadi hak subjek hukum sebagai salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi. Sehingga dapat dikatakan bahwa perlindungan terhadap kebebasan berpendapat masyarakat masih kurang diperhatikan.

Secara konstitusional negara menjamin kebebasan setiap orang memperoleh dan menyampaikan informasi atau berkomunikasi melalui media apapun, karena hak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi serta berkomunikasi merupakan hak dan kebebasan (HAM) bagi semua orang atau warga negara tanpa terkecuali.

Mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia, yakni UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia seperti yang telah ditegaskan diatas, bahwa jaminan akan kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang ini terdapat dalam Pasal 23 ayat (2). Sebagai negara demokrasi yang menjunjung tinggi perlindungan Hak Asasi Manusia dengan segala hak-haknya, termasuk hak sipil dan politik warga negaranya, maka Indonesia telah meratifikasi ketentuan Kovenan Hak Sipil dan Politik kedalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 sebagaimana yang telah disebutkan diatas.

Dikaitkan dengan ketentuan Pasal 45a ayat (2) dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka dirasa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik belum memberikan jaminan akan kebebasan berpendapat di

dalam media internet. Sebab yang diatur disini adalah sebatas berupa larangan (perbuatan yang tidak boleh dilakukan), sedangkan hak yang dapat dimiliki (dilakukan) oleh pengguna (*user*) tidak terdapat dalam ketentuan perundang-undangan tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam Pasal 45a ayat (2) ini hanya mengatur mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang, tidak menyangkut haknya.

Telah banyak ketentuan perundang-undangan yang mengatur dan memberikan jaminan akan kebebasan berpendapat bagi masyarakat tersebut. Mengingat bahwa internet merupakan sarana berkomunikasi yang tidak mengenal batas, maka demi menciptakan rasa keadilan dan perlindungan akan kebebasan berpendapat, seharusnya diatur mengenai hak-hak yang dapat dimiliki oleh seseorang sebagai pengguna atau penikmat layanan agar dapat melaksanakan hak pribadinya tanpa rasa takut.

Hanya mengatur mengenai kewajiban yang harus ditaati maka pengguna akan buta terhadap hak apa saja yang dapat dimilikinya, jadi akan menciptakan perasaan takut dan kekhawatiran dalam menggunakan hak kebebasannya untuk menyampaikan pendapat. Jelaslah hal ini akan terkait dengan hak pribadi seseorang.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pemaparan yang telah peneliti sampaikan, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan dari pembahasan tentang “Problematika Penerapan Pasal Ujaran Kebencian Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik” yaitu pengaturan tentang kebebasan berpendapat tidak diatur secara tegas dalam pasal 45a ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ketentuan dalam pasal ini yang mendapatkan protes serta tentangan dari berbagai pihak karena dianggap telah mengekang dan membungkam kebebasan berpendapat yang menjadi hak subjek hukum sebagai salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi.

Beberapa klausul yang dipaparkan tidak jelas dan pasal ini multitafsir sehingga muncul legitimasi terbungkamnya kebebasan berpendapat akibat ketidakjelasan pasal ujaran kebencian ini dalam penerapannya. Berbagai prolematikapun muncul dalam penerapan pasal 45a ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Terjadi pertentangan antara pasal yang ada di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan pasal 45a ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Inilah yang menjadi problem juga karna ada beberapa pasal yang ada di Undang-undang dasar bertentangan dengan pasal yang ada Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik masih tetap saja berlaku.

2. Perlindungan kebebasan berpendapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak jelas karena ketentuan Pasal 45a ayat (2) belum memberikan jaminan akan kebebasan berpendapat di dalam media internet. Sebab yang diatur disini adalah sebatas berupa larangan (perbuatan yang tidak boleh dilakukan), sedangkan hak yang dapat dimiliki (dilakukan) oleh pengguna (*user*) tidak terdapat dalam ketentuan perundang-undangan tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam Pasal 45a ayat (2) ini hanya mengatur mengenai kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang, tidak menyangkut haknya.

B. Saran

Berdasarkan dengan teori yang ada dan permasalahan diatas, saran yang dapat diberikan penulis yang mungkin bermanfaat yaitu kepada pemerintah dan para anggota dewan dalam hal ini yang berwenang membuat ketentuan peraturan perundang-undangan serta untuk masyarakat pengguna layanan internet dalam aktifitasnya guna menyampaikan pendapat dan berinteraksi dengan orang lain adalah seagai berikut :

1. Merevisi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan memperjelas mengenai ketentuan dalam pasal ujaran kebencian tentang yang dimaksud unsur “dengan sengaja atau tanpa hak”, ketidakjelasan definisi dalam kata “antargolongan” dan unsur rumusun deliknya yang sangat luas serta mencantumkan ketentuan mengenai batasan-batasan dari pelaksanaan hak menyatakan pendapat yang dimiliki oleh seseorang serta kewajiban yang melekat didalamnya agar dapat menjamin penghormatan serta perlindungan Hak Asasi Manusia orang lain baik secara inividu maupun masyarakat tertentu.

2. Dalam melakukan revisi hendaknya memperhatikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, agar tercipta suatu relevansi diantara peraturan perundang-undangan dan tidak saling bertentangan.
3. Masyarakat sebagai pengguna serta penyelenggara layanan hendaknya memperhatikan etika dalam masyarakat serta batasan-batasan dan kewajiban yang melekat di dalam hak yang dimiliki dalam menggunakan haknya melalui media internet agar tercipta keadilan dan keseimbangan dalam pelaksanaan hak asasi manusia serta terwujud penghormatan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia orang lain.
4. sebaiknya diatur mengenai hak-hak yang dapat dimiliki oleh seseorang sebagai pengguna atau penikmat layanan agar dapat melaksanakan hak pribadinya tanpa rasa takut.

DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. VII; Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arfa , Faisar Ananda dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2016.
- Diantha, I Made Pasek. *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Djaja, Ermansyah. *Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi Dan Transaksi Elektrik*. Yogyakarta: Pustaka Timur, 2010.
- Effendi, Masyhur. *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- Furuqui, Shad Saleem. *Apakah Hak-Hak Asasi Manusia itu? Beberapa penjelasan tentang berbagai konsep dan sudut pandang*. Jakarta: yayasan obor Indonesia, 1998.
- Harahap, Krisna. *HAM dan upaya penegakannya diindonesia*. Bandung: Grafiti, 2003.
- Ibrahim, Jonny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Cet. III; Malang: Bayumedia, 2007.
- Irianto, Sulistyowati. *Metode Penelitian Hukum*, Cet. II; Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2013.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Kebebasan Berpendapat dalam Islam*. Bandung: Mizan, 1994.
- Mansur , Dikdik M.Arief dan Elisatris Gultom. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.

- Merpaung, Leden. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Muchitc, Saechan, *Pembelajaran Kontekstual*. Semarang: Rasail Media Group, 2007.
- Nuzul, Andi. *membangun tata hukum nasional*. Jogjakarta: trussmedia grafika, 2016.
- Prastowo, Andi. *Memahami Metode-Metode Penelitian Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Cet. III; Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2016.
- Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Perss, 2002.
- Sitompul, Josua. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa, 2012.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Maudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. XIII; Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Suhariyanto, Budi. *Tindak Pidana Teknologi Informasi*. Jakarta: Grafindo Persada, 2014.
- Suseno, Frans Magnis. *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia, 1994.
- Syahdeini, Sutan Remy . *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.
- Wahud , Abdu dan Moh. Labib. *Kejahatan mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: Pt Refika aditama, 2005.

Peraturan Perundang-Undangan

- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948.

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan (Hate Speech) Ujaran Kebencian.

Karya Tulis Ilmiah

Anam, M Choirul. “*Surat Edaran Kapolri tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia*”. Vol. 1, No. 3, 2015.

Angkupi, Prima. “*Kejahatan Melalui Media Sosial Elektronik Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Saat Ini*”, Jurnal Mikrotik. Vol. 2, No. 1, Mei 2014.

Aspihanto, Aan. “*Penerapan Pasal Ujaran Kebencian dalam Sudut Pandang Hukum Positif*”. Skripsi, 2017.

- Attamimi, A. Hamid S. "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara". Disertasi, Universitas Indonesia Fakultas Pascasarjana, 1990.
- December, John. "Defining Units Of Analysis For Internet-based Communication", *Journal of Computer Mediated Communication*. Vol. 5 No. 1.
- Novianti, Cora Elly. "*Demokrasi dan sistem pemerintahan*", *Jurnal Konstitusi*. Vol. 10, No. 2, Juni 2013.
- Nugroho, Aries Setyo. "Perlindungan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Internet Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia". Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2010.
- Prayogo, R.Tony. "penerapan asas kepastian hukum dalam peraturan Mahkamah agung nomor 1 tahun 2011 tentang hak uji materi dalam peraturan mahkamah konstitusi nomor 06/pmk/2005 tentang pedoman beracara dalam pengujian undang-undang", *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 13, No. 02, Juni 2016.
- Rusli, Hardijan. "Metode Penelitian Hukum Normatif, *Law Review*: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan". Vol.V, No. 5, Maret 2006.
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Penelitian Hukum", *Fiat Jusnal Ilmu Hukum*. Vol. 8, No.1, Januari-Maret 2014.
- Sudarsono, Juwono. "*Globalisasi Ekonomi dan Demokrasi Indonesia*", artikel dalam *Majalah Prisma*, No. 8 Tahun XIX 1990, LP3ES, Jakarta.
- Wiguna, Puspidi Cakra. "Penegakkan Hukum terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". Skripsi, Program Sarjana IAIN Bone, Bone, 2019.

Internet

Dickson, “agama-agama di indonesia”, dalam <https://ilmupengetahuanumum.com/agama-agama-di-indonesia/>. 7 Februari 2020.

Eprints.umm.ac.id.“konsep perlindungan hukum”, dalam <http://eprints.umm.ac.id/42141/3/BAB%20II.pdf>. 14 Maret 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesai KBBI. dalam <https://kbbi.web.id/suku>. 28 Januari 2019.

Kompasiana, “Kronologi kasus prita mulyasari”, dalam <https://www.kompasiana.com/iskandarjet/54fd5ee9a33311021750fb34/kronologi/-kasus-prita-mulyasari?page=all>. 19 November 2019.

Ngobrolin Hukum, “pendekatan dalam penelitian hukum” dalam <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>. 27 Desember 2019.

Rozali, Rais. “Asas-Asas dan Teori Pembentukan Perundang-Undangan”, dalam <http://birohukum.pu.go.id/component/content/article/101.html>. 26 Januari 2020.

Syawaluddin, Muhammad. “Pelaku Ujaran Kebencian di Makassar Menyesal”, dalam <https://m.medcom.id//amp/ZkeraD6K-pelaku-ujaran-kebencian-di-makassar-menyosal>. 11 Juli 2020.

Selian, Della Luysky dan Cairin Melina “Kebebasan berekspresi di era demokrasi: catatan penegakan hak asasi manusia” dalam <https://www.google/search?q=jurnal+tentang+kebebasan+berpendapat&oq=jurnal+tentang+kebebasan+berpendapat&aqs=chrome..69i57j35i912j015.9408j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8>. 17 Juni 2020.

Tempo.co, “Dandhy Dwi Laksono, Pendiri Watchdoc yang Dipolisikan Repdem PDIP” dalam <https://nasional.tempo.co/read/907010/dandhy-dwi-laksono-pendiri-watchdoc-yang-dipolisikan-repdem-pdip>. 22 Januari 2020.

Widodo, Suko. “Literasi Digital Sebagai Strategi Merespon Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Media Sosial”, dalam

<http://news.unair.ac.id/2017/04/12/literasi-digital-sebagaistrategi-merespons-ujaran-kebencian-hate-speech-di-media-sosial/>. 15 September 2019.

Wikipedia, “Ucapan Kebencian” dalam

https://id.wikipedia.org/wiki/Ucapan_kebencian. 19 November 2019.

Zali, Bang. “Asas-Asas dan Teori Pembentukan Perundang-Undangan”,

dalam <https://zalirais.wordpress.com/2013/09/12/asas-asas-dan-teori-pembentukan-perundang-undangan/>. 24 Januari 2020.

Sumber Lainnya

Debdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Bulan Bintang, 2002.

Jhonson, John W. ”*peran media bebas*” office of International Information Programas U.S. Departement Of State, 2001.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. *Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*. Jakarta: KOMNAS HAM, 2015.

Laila, Siti Noor. “Demokrasi dan Ujaran Kebencian (Hate Speech)”, Yogyakarta. dalam Seminar Nasional Relevansi Delik Penghinaan dan Hate Speech di Alam Demokrasi, 8 Desember 2015.

Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI. *Panduan Optimalisasi Media Sosial untuk Kementrian Perdagangan RI*. Jakarta: Pusat Hubungan Masyarakat, 2014.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NAMA : FIRDA

NIM : 01164006

FAKULTAS : SYARIAH DAN HUKUM ISLAM

PRODI : HUKUM TATA NEGARA



Lahir pada tanggal 1 Agustus 1998 di Watampone dan beralamatkan di Jl. A Pangerang Pt Rani Kecamatan Tanete Riattang, Kelurahan Masumpu, Kabupaten Bone. Firda merupakan anak ke tiga dari lima bersaudara dari pasangan Ayah Firman dengan Ibu Marwahida. Mulai Pendidikan **TK di TK LAILATUL QADAR** (2003-2004) kemudian melanjutkan Pendidikan Dasar di **SD INPRES 6/75 MANURUNGE** (2004-2010), kemudian melanjutkan Pendidikan Menengah di **MTS WATAMPONE** (2010-2013) dan lanjut pendidikan di **SMA NEGERI 1 WATAMPONE** (2013-2016). Kemudian melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi agama islam di **Institut Agama Islam Negeri (IAIN) BONE** dengan mengambil program studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah Dan Hukum Islam.